



JURNAL POLITICON

Volume XII, No. 2, Juni 2024

ISSN 2252-3029

**PROGRAM STUDI
ILMU POLITIK**

SAMBUTAN EKSEKUTIF

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang maha kuasa karena atas perkenanannya Jurnal Politicon dapat diterbitkan kembali, dengan senang hati dan bangga, saya sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana menyambut baik terbitnya jurnal Politicon Universitas Nusa Cendana Volume XII Nomor 2 Tahun 2024. Penerbitan jurnal ini terlaksana atas kerja sama baik lembaga-lembaga penelitian dan rekan-rekan yang telah menyumbangkan tulisannya dalam penerbitan jurnal ini.

Melalui mitra kerja dan para ahli dalam bidangnya, berharap setiap paper yang diterbitkan memiliki mutu ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan. Semoga kedepan jurnal ini akan memperoleh akreditasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga pengetahuan Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Ketua Laboratorium, Tim Editor dan Tim Reviewer Jurnal Politicon yang telah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan proses penerbitan jurnal ini. Akhir kata saya ucapkan selamat atas terbitnya jurnal Politicon. Semoga dapat menjadi rujukan utama dalam bidang ilmu politik di berbagai tempat.

Kupang, 01 Juni 2024

Alfridus S.D.Dari

SUSUNAN REDAKSI JURNAL POLITICON

PELINDUNG/PENASEHAT

Dr. Willam Djani, M.Si

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB

Alfridus S.D. Dari, S.Fil.,MA

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Rex Tiran, M.Ip

PEMIMPIN REDAKSI

Ananias Riyoan Philip Jacob, S.Ip.,M.Ip

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Syahrin Kamahi, M.Si

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Purwo Santoso, MA, Ph.D

Prof. Dr. Edwar Aspinall

Sylvia Tidey, Ph.D

DEWAN REDAKSI

Rudi Rohi,M.Si; Boli Tonda Baso, M.Si; Esrah D.N.A Benu, S.Sos.,MA

Yohanes Jimmy Nami,M.Si; Diana S.A.N. Tabun. M.Ip; Rouwland

Benyamin, M.Si; Sri Chatun ,M.Si, Yohanes Fisher Keon, S.Fil.,MPA

Frans W. Muskanan, M.Si; Yeftha Y. Sabaat, M.Ip;

Frans B.R. Humau, M.Ip, Akhmad Syafruddin, MA

EDITOR

Ananias Riyoan Philip Jacob, S.Ip.,M.Ip

Alamat Redaksi

Prodi. Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Fisip - Undana

Jln. Adisucipto, Penfui, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, 85228

email: politicon.undana@gmail.com

p-ISSN 2252-3049

e- ISSN _____

DAFTAR ISI

Kebijakan Politik Dalam Penanganan Perdagangan Orang

Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI Di Kabupaten Kupang Kecamatan Taebenu Desa Bokong
Margereta Tameon, Frans B. Ricky Humau, Diana S.A.N. Tabun 1-7

Strategi Badan Pengawasan Pemilin Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kota Kupang

Studi kasus pelanggaran politik uang pada pemilihan umum legislatif di kota Kupang
Rupertus C.Y Gasi, Ananias Riyoan Philip Jacob, Frans W. Muskanan 8-14

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Kering Pada Program Tanam Jagung Panen Sapi (Tjps)

Studi Kasus Di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur
Yohanes J. Harmin, Syahrin B. Kamahi, Yohanes Jimmy Nami 15-22

Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Gua Batu Cermin Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Gorgonius aman, Alfridus S.D. Dari, Yonatan Lopo 23-28

Praktik Spasial Dalam Politik Tata Ruang Di Tingkat Lokal

Studi Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2027
Rikardus Adhi Goi, Rudi Rohi, Frans W. Muskanan 29-36

Relasi Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Kelola Hutan Lindung

Studi Kasus Alokasi dan Distribusi Ekonomi Politik Bagi Masyarakat Dalam Tata Kelola Hutan Lindung Likan Telu di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2023
Alexander Darusman, Rudi Rohi, Yohanes F. Keon 37-43

Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Nagekeo Tahun 2020-2022

Studi pada Desa Nggolombay, Kec. Aesesa
Arnoldus Josef Jogo Towa, Alfred Omri Ena Mau, Rex Tiran 44-51

Potret Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Ketua Soma

Studi Tentang Ritual Mao Tua Di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Karina Bhoki, Ananias Riyoan Philip Jacob, Yohanes Jimmy Nami 52-64

KEBIJAKAN POLITIK DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI Di Kabupaten Kupang Kecamatan Taebenu Desa Bokong

POLITICAL POLICIES IN ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING

Case Study of the Implementation of NTT Provincial Regulation No. 7 of 2016 concerning the Service and Supervision of Indonesian Migrant Workers in Kupang Regency, Taebenu District, Bokong Village

Margereta Tameon^{1*}, Frans B. Ricky Humau², Diana S.A.N. Tabun³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: margeretatameon@gmail.com

Abstract

Human trafficking is one of the most crucial problems in every country and is an extraordinary crime. As an extraordinary crime, human trafficking is exploitative, organized and violates human rights. Acts of human trafficking start from recruiting, hiring, harboring, sending, moving or receiving someone through threats, violence, use of force, kidnapping, confinement, forgery or fraud or documents and abuse of power. The theory used in this research is the theory of policy implementation by Marille S. Grindle. The research method used in this research is descriptive qualitative with case study research. The data source for this research consists of data primary and secondary data using the purposive method or informant determination technique. Data collection techniques start from observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the results of this research, it shows that the implementation of NTT Provincial Regulation No. 7 of 2016 in minimizing the spread of human trafficking is still preventive in nature because it is through appeals and outreach, but apparently this has not yet become a problem that is considered a priority. However, the Bokong Village Government has also collaborated with related Non-Governmental Organizations (NGOs) to disseminate information using a cultural, social and religious approach. This is what causes many people to become victims of human trafficking.

Keyword : Human Trafficking, Implementation of Regional Regulations, Village Government

Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan yang paling krusial disetiap negara dan termasuk dalam kejahatan luar biasa. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa perdagangan orang bersifat eksploitasi, terorganisir dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan perdagangan orang mulai perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan atau penipuan atau dokumen serta penyalagunaan kekuasaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan oleh Marille S. Grindle. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan penelitian studi kasus. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive atau teknik penentuan informan. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi

Peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 Tahun 2016 dalam meminimalisir maraknya perdagangan orang masih bersifat preventif karena melalui himbauan dan sosialisasi, namun ternyata ini belum menjadi suatu permasalahan yang di anggap menjadi prioritas. Walaupun demikian Pemerintah Desa Bokong juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait guna melakukan persebaran informasi dengan pendekatan budaya, sosial dan agama. Namun persoalan yang paling mendasar yaitu karena dari sisi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan masyarakat di desa Bokong masih sangat minim. Selain itu, secara pendidikan juga terbilang minim karena pada umumnya masyarakat mayoritas berpendidikan rendah. Dengan demikian, ini juga tentu sangat mempengaruhi kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat terkait bahaya perdagangan orang. Sementara itu disisi lain dengan pengetahuan dan keahlian yang minim tentu masyarakat ingin tetap untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkannya agar bisa lebih sejahtera khususnya bekerja di luar negeri. Tentu hal tersebut lebih mudah bagi para calo dalam merayu dan meyakinkan masyarakat agar melalui proses yang cepat namun tanpa sadar ternyata illegal. Inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari perdagangan orang.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Implementasi Peraturan daerah, Pemerintah Desa

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan yang paling krusial disetiap negara dan termasuk dalam kejahatan luar biasa. Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa perdagangan orang bersifat eksploitasi, terorganisir dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan perdagangan orang mulai perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan atau penipuan atau dokumen serta penyalagunaan kekuasaan.

NTT merupakan salah satu dari Provinsi di Indonesia dengan tingkat perdagangan orang yang tinggi ke luar negeri melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini disebabkan karena sistem pengurusan persyaratan yang rumit dan lama (secara legal), sehingga banyak calon TKI melakukannya dengan cara cepat (ilegal) dengan menyerahkan semua proses persyaratan melalui calo. Pada faktanya Pemerintah Kabupaten Kupang belum memberikan hasil yang maksimal dalam pencegahan perdagangan orang, pasalnya DPRD Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia yang artinya mengatur semua pelaksanaan TKI ke luar Negeri, Pembentukan Layanan Terpadu.

Data perdagangan orang di Kabupaten Kupang secara administratif mengalami peningkatan. Persoalan perdagangan orang di Kabupaten Kupang masih meliputi kekerasan fisik, upah yang tidak dibayar dan pemalsuan dokumen administratif. ini ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah provinsi NTT No. 7 tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI di Kabupaten Kupang dalam menghadapi masalah perdagangan orang yang semakin meningkat terjadi di tengah kehidupan masyarakat baik yang bersifat antar Negara maupun dalam Negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada faktanya Pemerintah Kabupaten Kupang belum memberikan hasil yang maksimal dalam pencegahan perdagangan orang, pasalnya DPRD Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia yang artinya mengatur semua pelaksanaan TKI ke luar Negeri, Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI NTT dengan perbaikan kompetensi dan kapasitas, sesuai syarat yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: KEBIJAKAN POLITIK DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Dan Pengawasan TKI Di Kabupaten Kupang Kecamatan Taebenu Desa Bokong).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian atau proses dari kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni model yang kemukakan oleh Merille S. Grindle. Grindle dalam Wahab menjelaskan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijaksanaan. Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai. Model implementasi dari Grindle juga bersifat menyeluruh, karena tidak hanya fokus pada aspek birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga fokus pada kelompok sasaran (Alfa, 2016). Selain itu, menurut Grindle dalam teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini perlu diwujudkan agar melalui kebijakan yang tepat, maka kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Asna, 2010). Selain itu, proses implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus penelitian: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 terhadap penanganan perdagangan orang di Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penelitian yang digunakan peneliti yaitu: suatu penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara mendalam.

Hasil

Dulunya masyarakat Desa Bokong dan wilayah Desa Bokong pada umumnya adalah wilayah kekuasaan Amarasi. Sedangkan Masyarakat Desa Bokong semua berasal dari Amfoang yang silsilah asal-usul sebagai berikut. Pada zaman dahulu Amarasi didatangi oleh musuh langit yang datang dengan sendirinya dan membunuh orang Amarasi, walaupun mendapat perlawanan namun musuh langit tidak terkalakan. Oleh karena ada pohon kasuari/cemara yang tingginya menembus sampai ke awan sehingga musuh tersebut datang silih berganti datang dari langit melalui pohon kasuari/cemara tersebut. Maka timbullah niat orang Amarasi/Usif/Raja Amarasi untuk meminta bantuan dari Raja-raja yang di pulau Timor. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Raja Amfoang dan mengutus pasukan dari Amfoang untuk datang membantu masyarakat Amarasi. Waktu dari gunung Timau tiba di Amarasi untuk berperang membantu masyarakat Amarasi melawan musuh langit (NENO TUAN). Desa Bokong merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Selain itu, Desa Bokong menjadi 5 desun, 9 RW dan 18 RT. Secara keseluruhan Kecamatan Taebenu memiliki 8 desa yakni Desa

Baumata, Desa Baumata Barat, Desa baumata Timur, Desa Baumata Utara, Desa Bokong, Desa Kuaklalo, Desa Oeletsala, dan Desa Oelpuah. Luas wilayah Desa Bokong 48,4 Km².

Pembahasan

Melihat bahwa masalah perdangan orang yang semakin tinggi, dimana yang nampak hanya sebagian kecil dari permasalahan yang sesungguhnya. Maka peran pemerintah, masyarakat dan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa belum semua elemen masyarakat menyadari bahaya tindakan perdagangan orang terutama bila dikaitkan dengan masalah ekonomi, pendidikan dan pengangguran. Hampir semua kasus perdagangan orang disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat penduduk, mata pencarian dan Agama. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam mengembangkan potensi perekonomian suatu wilayah. Penduduk memiliki peran ganda dalam pengembangan suatu wilayah yaitu sebagai subjek dan objek dari kegiatan Mata pembangunan khususnya kegiatan ekonomi, oleh karna itu meningkatkan jumlah penduduk suatu wilayah dalam suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pencabarian sebagai sumber ekonomi masyarakat merupakan suatu profesi seseorang yang harus dijalankan setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mensejahterakan keluarga. Pendidikan merupakan upaya pendidikan merupakan sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor pendukung kualitas hidup manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan potensi diri seseorang agar memiliki kemampuan spiritual, pengembangan diri, berkepribadian, kecerdasan serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan individu, masyarakat, bangsa dan Negara. Agama merupakan sara dalam kehidupan sosial manusia. Agama juga merupakan suatu kepercayaan setiap manusia yang percaya adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mayoritas Agama yang dianut penduduk di Desa Bokong yaitu Agama Kristen Protestan.

Content of Policy (Isi Kebijakan) dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI di Kabupaten Kupang Desa Bokong

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi: a). Perlindungan TKI: Upaya untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan keamanan TKI yang bekerja di luar negeri. Peningkatan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas layanan yang memberikan kepada TKI sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar Negeri. b). Pemberdayaan dan Pendidikan: Memberikan pendidikan, informasi, dan kesadaran kepada calon TKI dan masyarakat umum mengenai hak-hak mereka, risiko, dan persiapan yang diperlukan sebelum menjadi TKI. c). Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap perekrutan TKI dan praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan yang terjadi dalam proses perekrutan, termasuk penegakan hukum terhadap agen atau pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan: a). Pengawasan yang lebih ketat, b). Pengembangan Ekonomi Lokal, c). Peningkatan Kesadaran dan edukasi.
3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai, Keterbatasan Sumber Daya, kadang kala, implementasi perubahan dihambat oleh keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur
4. Letak Pengambilan Keputusan:a). Pemerintah Daerah, b). Sektor Swasta dan non-pemerintah.
5. Pelaksana Program, Hal ini melibatkan pendekatan komunitas, sosialisasi, pemantauan terhadap TKI yang berangkat, serta pembinaan terhadap keluarga yang ditinggalkan

agar terhindar dari penipuan atau eksploitasi. LSM dan Masyarakat: Peran LSM dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung implementasi peraturan ini.

6. Sumber Daya Yang Digunakan, Sumber daya disini yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun juga hingga sumber daya sumber daya lainnya. Selain sumber daya manusia yang digunakan seperti Pemerintah Daerah, Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Petugas penempatan TKI, Tim Pengawasan dan Perlindungan TKI dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan sumber daya lainnya seperti anggaran, infrastruktur, dan kerja sama juga sangat berpengaruh dalam implementasi peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI di Desa Bokong.

Contexts of Implementation (Konteks Implementasi) dalam Implementasi Peraturan

Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI di Kabupaten Kupang Desa Bokong

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Pelaksanaan kebijakan terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tentunya para aktor yang memiliki kepentingan, kekuasaan dan juga strategi yang digunakan dalam meluncurkan implementasi peraturan Daerah Provinsi NTT No 7 tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI di Kabupaten Kupang Desa Bokong.
2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa, Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, respons dan kepatuhan terhadap peraturan ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak-hak TKI, serta memastikan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap mereka berjalan dengan baik. Upaya untuk memantau kepatuhan dan respon pelaksanaan peraturan ini penting guna memastikan bahwa perlindungan terhadap TKI terjamin, prosedur pelayanan diikuti dengan baik serta pengawasan dilakukan secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi implementasi peraturan ini juga dapat menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan bagi TKI di Kabupaten Kupang khususnya Desa Bokong.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan Pengawasan TKI di Desa Bokong Perdagangan orang merupakan kejahatan yang luar biasa yang menggunakan berbagai modus penipuan. Pada umumnya modus penipuan yang dilakukan adalah pengiriman tenaga kerja, pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan visa, pemindahan tenaga kerja prosedural yang dipindahkan secara illegal, jeratan hutang dan kerja paksa, adopsi anak atau penjualan orang. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 7 tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Bokong adalah langkah penting untuk mengatur perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja migran. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat dan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat harus bekerja sama dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan melalui kegiatan pencegahan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, sosialisasi, kesadaran dan Pendidikan masyarakat, bantuan hukum bagi korban. Faktor lain yang juga menjadi penyebab antara lain:

1) Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik secara finansial maupun SDM, menjadi faktor utama dalam menjalankan pelayanan dan pengawasan terhadap TKI, jika sumber terbatas, implementasi peraturan bisa terhambat, terutama dalam hal penyediaan layanan yang dibutuhkan dan pengawasan terhadap kondisi mereka.

2) Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Pentingnya kesadaran Masyarakat terhadap hak-hak TKI dan peran mereka dalam mendukung implementasi peraturan tidak boleh diabaikan. Keterlibatan aktif Masyarakat dalam memahami peraturan dan melaporkan pelanggaran akan memperkuat pengawasan terhadap perlindungan TKI.

3) Peran Pemerintah Daerah dan Badan Terkait

Peran aktif pemerintah daerah dan Lembaga terkait dalam memberikan edukasi, fasilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini menjadi krusial. Penguatan institusi terkait dengan dukungan kebijakan, anggaran dan kapasitas SDM akan berpengaruh langsung terhadap implementasi peraturan.

Kesimpulan

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah kurangnya informasi akan adanya bahaya perdagangan orang, kemiskinan dan rendahnya Pendidikan atau kurangnya pemahaman, sulitnya lapangan pekerjaan, selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum tentang perdagangan orang.

Dengan adanya implementasi peraturan daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI di Desa Bokong peraturan ini menetapkan kerangka kerja yang lebih ketat untuk pelayanan dan pengawasan TKI. Selain aspek perlindungan dan pengawasan, implementasi peraturan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di Desa Bokong. Hal ini dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang pekerjaan migran, dari sekedar sumber penghasilan ekonomi menuju penekanan pada aspek perlindungan dan kesejahteraan TKI.

Implementasi kebijakan tersebut mencakup dua faktor yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan dari dua faktor ini sangat mempengaruhi berjalannya suatu implementasi peraturan daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI di Desa Bokong. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 7 Tahun 2016 tentang pelayanan dan pengawasan TKI sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2011
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hamin, Anis dan Agustinanto. (2008), *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2002. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Randy. R. Wrihatnolodan Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Perencanaann Pembangunan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiono, 2010 Metode Penelitian pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Zuhdi Manik, Pengenalan Ringkas Trafficking (Perdagangan) dan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual (Medan: Dian Nisa Lembaga Kajian dan Pendidikan Perempuan, 2003)
- Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016
- Syafira Subli Mahalmi Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2018-202 Dalam Penerapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Untuk Pencegahan Human Trafficking Jurnal Communitarian Vol. 4 No. 2 E-ISSN 2686-0589

STRATEGI BADAN PENGAWASAN PEMILIN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA KUPANG

Studi kasus pelanggaran politik uang pada pemilihan umum legislatif di kota Kupang

THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISION AGENCY IN PREVENTING MONEY POLITICS VIOLATIONS IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION IN KUPANG CITY

Case study of money politics violations in the legislative elections in Kupang city

Rupertus C.Y Gasi^{1*}, Ananias Riyoan Philip Jacob², Frans W. Muskanan³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: charlygasi@gmail.com

Abstract

Based on the results and discussion of research on the Election Supervisory Agency's strategy in preventing violations of money politics in the 2024 elections, the following are the conclusions with the following explanation: Formulation of a strategy consisting of developing a vision and mission, identifying opportunities and threats, awareness of strengths and weaknesses and setting long-term goals. In developing the vision and mission of preventing violations of money politics in the 2024 elections, it is one of the missions of the Kupang City Bawaslu with the aim of realizing clean, honest and fair elections. Implementation of the strategy carried out by Bawaslu in the city of Kupang to prevent violations of money politics in the 2024 elections, namely identifying the election vulnerability index to determine what kind of monitoring and prevention patterns will be carried out. Apart from that, collaborating with all external parties in the city of Kupang who have an interest in Apart from that, Bawaslu is carrying out socialization of participatory supervision targeting several campuses in Kupang City. Apart from that, it is also forming a cadre school called SKPP (Sekolah Kader Participatory Supervision) from which the program will produce young cadres of election supervisors whose role is to carry out participatory supervision. Apart from forming a cadre school or what is called SKPP Bawaslu, Kupang City has also created a community called the Anti-Money Politics Village in Namosain and now the Kupang City Bawaslu is trying to create these communities in all sub-districts in the city of Kupang.

Keywords: Strategy, money politics, elections.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masalah pelanggaran politik uang dalam pemilihan legislatif. Studi ini mengangkat permasalahan politik uang (Money Politik) yang terjadi di kota kupang. Studi ini lebih jauh ingin menjelaskan bagaimana strategi Bawaslu Kota Kupang dalam mencegah pelanggaran politik uang, bagaimana caranya bawaslu mengeluarkan kebijakan dalam mencegah pelanggaran politik uang agar tidak terjadi pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam hasil penelitian peneliti menggunakan teori strategi dan menggunakan 4 variabel yaitu Corporation Strategi (Strategi Organisasi), Strategi Program (Program Strategy), Resource

Support Strategy (strategi Pendukung Sumber Daya), Institutional Strategi (Strategi Institusi/kelembagaan). Dari variabel di atas peneliti menemukan beberapa hasil yaitu Bawaslu Kota Kupang membuat beberapa program untuk mencegah pelanggaran politik uang di Kota Kupang yaitu membuat sosialisasi tentang pemahaman pelanggaran politik uang, membuat kampung anti politik uang di beberapa kecamatan di Kota Kupang., berikut kesimpulannya dengan penjelasan sebagai berikut: Perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan serta penetapan tujuan jangka panjang. Dalam pengembangan visi dan misi pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 menjadi salah satu misi Bawaslu Kota Kupang dalam tujuan mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Implementasi strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Kupang dalam untuk mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024, yaitu mengidentifikasi indeks kerawanan pemilu untuk menentukan pola pengawasan dan pencegahan seperti apa yang dilakukan, Selain itu bekerjasama dengan pihak semua pihak eksternal yang ada di Kota Kupang yang mempunyai kepentingan dalam pemilu Selain itu Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan target sasaran beberapa kampus yang ada di Kota Kupang. Selain itu juga membentuk sekolah kader yang disebut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) yang mana dari program tersebut akan lahir kader-kader muda pengawas Pemilu yang berperan melakukan pengawasan partisipatif. Selain membentuk sekolah kader atau yang disebut dengan SKPP Bawaslu Kota Kupang juga sudah membuat Komunitas yang bernama Kampung Anti Politik Uang yang berada di Namosain dan sekarang Bawaslu Kota Kupang sedang berusaha untuk membuat komunitas tersebut di semua Kecamatan Yang di Kota Kupang.

Kata kunci: Strategi, politik uang, pemilu.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang masalah pelanggaran politik uang dalam pemilihan legislatif. Studi ini mengangkat permasalahan politik uang (Money Politik) yang terjadi di Kota Kupang. Studi ini lebih jauh ingin menjelaskan bagaimana strategi Bawaslu Kota Kupang dalam mencegah pelanggaran politik uang, bagaimana caranya Bawaslu mengeluarkan kebijakan dalam mencegah pelanggaran politik uang agar tidak terjadi pada pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Selain itu, pemilihan umum menjadi suatu tolak ukur negara dalam menjalankan demokrasi. Dengan adanya pemilu, masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka. Pemilihan umum juga dimaksudkan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas meliputi pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra

sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa money politic dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu di Provinsi Nusa Tenggara Timur membawahi 1 Kota dan 22 Kabupaten. Salah satunya Kota Kupang, pada pelaksanaan pemilihan umum di kota Kupang. Menemukan terkait dengan pelanggaran pemilihan umum yaitu pelanggaran Politik uang , pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran peraturan perundangan-undangan lainnya. Pelanggaran pemilihan umum ini di antaranya pada tanggal 16 april 2019 Panwaslu melaporkan dugaan politik uang yang di lakukan salah satu caleg dari parati politik Demokrat di kelurahan kelapa lima, di duga caleg tersebut membagikan sejumlah uang kepada pemilih di wilayah tersebut untuk mendapatkan suara hal di ungkap oleh ketua panwaslu kota kupang di lansir dari Pos Kpang (Rabu 19 oktober 2022).

Maka berdasarkan uraian pelanggaran pemilihan umum di atas bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di kota kupang menemukan kasus politik uang dalam pemilihan umum 2019 di kota kupang maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang upaya atau strategi bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum tahun 2024 agar tidak terjadi lagi pelanggaran politik uang di Kota Kupang, peneliti tertarik mengangkat pembahasan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “ Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2024 ”

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. dalam mengumpulkan informasi dan menemukan hasil guna membahas masalah dari jurnal ini maka metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang di mana akan melakukan penelitian mengenai strategi bawaslu kota kupang dalam mencegah pelanggaran politik uang di kota kupang dalam pemilihan umum legislative tahun 2024

Hasil

Strategi organisasi adalah suatu cara yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjangnya. Strategi organisasi meliputi penetapan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, rencana, aktivitas, dan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Strategi organisasi juga mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta evaluasi kinerja dan hasil yang dicapai. Menurut Hamel dan Prahalad Strategi adalah sebuah tindakan yang memiliki sifat incremental. Incremental mempunyai arti yaitu pada tiap-tiap waktu mengalami peningkatan, semua tergantung kepada sudut pandang yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Bawaslu sebagai lembaga yang berfungsi untuk memantau jalannya pemilu dengan bersih dan adil serupa di negara-negara yang memiliki sistem pemilihan umum. Salah satu fungsi bawaslu adalah mencegah terjadinya praktek politik uang. Politik uang adalah praktik yang melibatkan penyaluran uang atau hadiah kepada pemilih, partai politik, atau calon politik dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan atau mendapatkan dukungan politik. Untuk itu Bawaslu Kota Kupang melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktek-praktek curang ini terjadi.

Berikut wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kota Kupang tanggal (11-06-2023) beliau mengatakan bahwa:

“Strategi Bawaslu Kota Kupang dalam menyikapi politik uang menjelang Pemilu 2024 melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, monitoring ketat terhadap dana kampanye, dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk penegakan hukum yang efektif. Kami juga akan meningkatkan sistem pelaporan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Kupang telah menyiapkan beberapa strategi guna mencegah praktek politik uang terjadi diantaranya adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Melibatkan masyarakat secara langsung mempunyai tujuan agar masyarakat juga dapat kritis dan menghindari segala praktek-praktek politik uang yang akan menciderai demokrasi bangsa dan merugikan masyarakat sendiri, karena nantinya yang akan terpilih tidak benar-benar mewakili atau bekerja untuk rakyat namun akan memakai kekuasaannya untuk mencari dan mengembalikan uang yang dipakai selama kampanye. Masyarakat dilibatkan karena masyarakat merupakan target utama dari permainan politik uang itu sendiri. Selain masyarakat Bawaslu juga akan melakukan monitoring lengkap terhadap dana kampanye yang digunakan oleh para politikus yang mengikuti kontestasi politik, hal ini dilakukan agar mencegah pengeluaran dana kampanye yang berlebihan dan tidak sehat dimana akan digunakan untuk membeli suara masyarakat. Selain itu juga Bawaslu akan bekerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga penegakan hukum guna mengawasi pelaksanaan pemilu yang langsung, jujur, bersih dan adil (Luberjurdil).

Strategi Bawaslu Kota Kupang dalam mencegah politik uang dalam pemilu 2024 adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang untuk mengatasi praktik politik uang yang dapat merusak integritas dan demokrasi dalam proses pemilihan umum. Pada dasarnya, program strategi Bawaslu Kota Kupang ini bertujuan untuk melakukan pencegahan, deteksi, penindakan, dan pemantauan terhadap praktik politik uang selama masa kampanye dan pemilu

Berikut wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kota kupang tanggal (11-06-2023) beliau mengatakan bahwa:

“yang di lakukan Bawaslu saat ini lebih banyak pada penguatan kapasitas kepada masyarakat seperti sosialisasi untuk bagaimana menghindari dan juga bagaimana kita menyampaikan sangsi-sangsi pidana yang ada dalam undang-undang ketika terjadi poitik uang itu yang kita lakukan baik secara internal dalam kelembagaan maupun juga sosialisasi dengan masyarakat “.

Menurut pendapat ketua Bawaslu strategi program yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang adalah sejalan dengan strategi organisasi seperti poin nomor 1 diatas. Dimana strategi program akan melibatkan masyarakat secara langsung, dimana masyarakat sebagai subjek dalam pemilu yang memiliki suara dalam memilih siapa yang akan memegang amanah 5 tahun kedepan. Selain menjadi subjek, masyarakat juga merukana objek terhadap praktek-prakte politik uang oleh para calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif. Namun dalam strategi program ini Bawaslu akan melakukannya kepada internal Bawaslu sendiri sebagai penjaga jalannya pemilu yang bersih. Selain itu juga melakukan sosialiasi-sosialiasi langsung kepada masyarakat.

Dalam mencegah politik uang mengacu pada upaya Bawaslu atau lembaga pengawas pemilihan umum serupa untuk mengalokasikan sumber daya dan dukungan yang memadai guna melaksanakan tugas mereka dalam pencegahan politik uang. Ini mencakup berbagai sumber

daya, baik dalam hal personil, anggaran, teknologi, dan fasilitas yang diperlukan untuk efektif mengawasi dan mencegah praktik politik uang selama proses pemilihan

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang jalannya kinerja dari Bawaslu Kota Kupang sendiri. Berkaitan dengan sumber daya terutama anggaran dalam wawancara pada tanggal (11-06-2023) dengan Ketua Bawaslu Kota Kupang menyampaikan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Kupang tergolong minim

“Berkaitan soal masalah anggaran, kami mengakui cukup terbatas bahkan, program kami yang ingin membuat kampung anti politik uang juga terkendala karena masalah ini, tapi walaupun terkendala kami berhasil membentuk satu kampung anti politik uang”

Berdasarkan hasil wawancara ini maka peneliti mensoroti pada minimnya anggaran kepada Bawaslu. Padahal jika mengingat tugas dan fungsi Bawaslu sangat strategis sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menjaga pemilu yang bersih dan adil, dimana dampaknya program-program Bawaslu kurang berjalan dengan baik. Adapun Bawaslu Kota Kupang dalam menghadapi pemilu 2024 sempat mengusulkan anggaran sebesar 10 Miliar, namun setelah dilakukan review oleh Inspektorat turun menjadi 8 Miliar. Berikut wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kota kupang tanggal (11-06-2023) beliau mengatakan bahwa:

“kami juga merasa bahwa personil dan alat-alat yang ada di Bawaslu Kota Kupang saat ini masih jauh dari kata cukup untuk memantau seluruh jalannya pemilu di Kota Kupang, apalagi tahun 2024 ini Pemilunya berjalan serentak, jadi kami cukup merasa kesusahan juga karena minimnya personil dan teknologi saat ini”

Selain anggaran, Bawaslu Kota Kupang juga menyoroti kurangnya personil dan teknologi Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini juga menjadi penting karena kurangnya personil akan membawa dampak yang kurang baik dalam kinerja Bawaslu mengawasi pemilu 2024. Untuk mencapai efisiensi kerja walaupun mengalami kekurangan dari segi anggaran, personil dan teknologi, Bawaslu Kota Kupang menggaet beberapa mitra diantaranya adalah Kepolisian, organisasi masyarakat, dan komunitas kepemudaan untuk turut bersama-sama mengawal dan menjaga Pemilu 2024. Berikut wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kota kupang tanggal (11-06-2023) beliau mengatakan bahwa:

“selain Bawaslu melakukan sosialisai yang kita lakukan di masyarakat kita juga melakukan kerja sama dengan kepolisian, organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas pemuda yang di kota kupang untuk bagaimana berupaya meminalisir terjadinya politik uang “

Peran serta Kepolisian, organisasi masyarakat, dan komunitas kepemudaan dalam menjaga pemilu ini diharapkan mampu mengawal pemilu Kota Kupang 2024 agar berjalan lebih bersih dan efisien guna demokrasi yang lebih baik

Bawaslu Kota Kupang dalam mencegah politik uang mengacu pada langkah-langkah dan pendekatan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) atau lembaga serupa dalam membangun dan mengatur lembaga mereka secara efektif untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah politik uang selama pemilihan. Ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat struktur, kebijakan, kapasitas, dan koordinasi internal Bawaslu. Berikut wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kota kupang tanggal (11-06-2023) beliau mengatakan bahwa:

“ Kita Bawaslu juga akan melakukan pendidion politik yang baik bagi masyarakat, selain memberi pendidikan politik kepada masyarakat kita Bawaslu coba untuk membentuk kampung politik uang dan berproses itu ada di Kelurahan Naioni, memang belum semua kecamatan yang di kota kupang tapi kita Bawaslu juga sedang berusaha agara kampung anti politik uang ini ada di semua kecamatan ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa salah satu langkah strategis dari Bawaslu Kota Kupang adalah menciptakan kampung anti politik uang. Langkah ini dilakukan guna mengajarkan masyarakat untuk menjadi agen terdepan guna mengatasi praktek-praktek politik uang. Strategi ini juga sekaligus mengajarkan masyarakat untuk benar-benar memahami bahwa suara mereka berharga dalam menentukan masa depan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia

Kampung anti politik uang yang di bentuk oleh bawaslu kota Kupang di kelurahan Naioni melibatkan perangkat kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di kelurahan Naioni Kecamatan Alak. Selain itu aparat TNI/Polri melalui babinsa dan bhabinkamtibmas turut di libatkan demi suksesnya program kampung anti politik uang. Pembentukan kampung anti politik uang ini bukan hanya sebuah slogan namun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan serta bertujuan mengurangi dampak negatif dari praktik politik uang terhadap proses demokrasi.

Selain itu harapannya masyarakat di wilayah Kota Kupang juga akan terkena dampak positif dari adanya kampung ini. Ini merupakan salah satu aset berharga dari Bawaslu sendiri, dan menjadi bukti nyata dari kerja Bawaslu Kota Kupang secara langsung.

Jika di lihat berdasarkan empat strategi bawaslu kota kupang dalam menekan tindakan politik uang dalam pemilu serentak 2024 cukup membawah dampak yang positif. Hal ini bias di lihat berdasarkan data temuan pelanggaran politik uang pada pemilihan legislative di kota kupang tahun 2019 terdapat tiga kasus pelanggaran politik semenatar pada pemilihan umum legislative tahun 2024 hanya terdapat satu penemuan pelanggaran politik uang yang terdeteksi oleh bawaslu kota kupang Dampak positif ini sejalan dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat yaitu menciptakan pemilu yang bersih dan bebas praktik politik uang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024, berikut kesimpulannya dengan penjelasan sebagai berikut: Perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan serta penetapan tujuan jangka panjang. Dalam pengembangan visi dan misi pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 menjadi salah satu misi Bawaslu kota Kupang dalam tujuan mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Implementasi strategi yang dilakukan Bawaslu kota Kupang dalam untuk mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024, yaitu mengidentifikasi indeks kerawanan pemilu untuk menentukan pola pengawasan dan pencegahan seperti apa yang dilakukan, Selain itu bekerjasama dengan pihak semua pihak eksternal yang ada di kota Kupang yang mempunyai kepentingan dalam pemilu Selain itu Bawaslu melakukans sosialisasi pengawasan partisipatif dengan target sasaran beberapa kampus yang ada di Kota Kupang. Selain itu juga membentuk sekolah kader yang disebut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) yang mana dari program tersebut akan lahir kader-kader muda pengawas Pemilu yang berperan melakukan pengawasan partisipatif. Selain membentuk sekolah kader atau yang di sebut dengan SKKP Bawaslu Kota Kupang juga sudah membuat Komunitas yang bernama Kampung Anti Politik Uang yang berada di Namosain

dan sekarang Bawaslu Kota Kupang sedang berusaha untuk membuat komunitas tersebut di semua Kecamatan Yang di kota Kupang.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aspinall, Edward & Mada Sukmajati, 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Ali, Sayuthi. 2002. Metode penelitian agama pendekatan teori dan praktek. Jakarta: raja garfindo perseda.
- Danius, Ebin, politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmaher, 1999,
- Didik sukarno, “ Mengapa sistem Pemilihan Umum di Indonesia” dalam jurnal Kosntitus, volume II Nomor 1 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Ismawan, Indra.1999. Money Politics Pengaruh uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Pressindo,
- Lexi J. Maleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdayakarya.
- M Asfar, 2004. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Utama. Hal. 572.
- Sabila, Rosyad.2009. Praktik Money Politic (Politik Uang) Dalam Kacamata Islam. 19Juni 2014.
- Silalahi. Ulber,2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAHAN KERING PADA PROGRAM TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TJPS)

**Studi Kasus Di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten
Manggarai Timur**

IMPLEMENTATION OF DRY LAND MANAGEMENT POLICY IN THE CATTLE HARVEST CORN PLANTING PROGRAM (TJPS)

**Case Study in Satar Padut Village, North Lamba Leda District, East Manggarai
Regency**

Yohanes Jefriyano Harmin¹, Syahrin B. Kamahi,² Yohanes Jimmy Nami³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: jefrijipol@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how dry land management policies are implemented in the Cattle Harvest Corn Planting program in Satar Padut Village, North Lamba Leda District, East Manggarai Regency. So it can be analyzed and known whether the program can be implemented well. This research uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The theory used in this research is the Policy Implementation theory put forward by Merilee S. Grindle. According to him, the success of policy implementation is influenced by two large variables, namely the content of the policy and the implementation environment. The results of this research show that the success of implementing the Corn Planting and Cattle Harvesting program in Satar Padut Village is greatly influenced by how much participation there is from the program implementers, namely the Satar Padut Village farmer group community as well as the government and private parties who have joined in a partnership cooperation pattern. The implementation of the TJPS program in Satar Padut village aims to enable farming communities to optimize the management of dry land which is their agricultural land. So, the productivity of the cultivated corn will increase, the income of farming communities will increase while supporting the economic resilience of NTT, especially in Satar Padut Village.

Keywords: Dry Land, Implementation, TJPS, Farming Productivity, Farmer Economic Improvement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan lahan kering pada program Tanam Jagung Panen Sapi yang terdapat di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Sehingga dapat dianalisis dan diketahui apakah program tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan menurutnya dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program Tanam Jagung Panen Sapi di Desa Satar Padut sangat dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi dari pelaksana program yakni masyarakat kelompok tani Desa Satar Padut serta pihak pemerintah dan swasta yang telah tergabung dalam pola kerjasama kemitraan. Diimplementasinya program TJPS di desa Satar Padut memiliki tujuan agar masyarakat tani dapat mengoptimalkan pengelolaan lahan kering yang menjadi lahan pertanian mereka. Sehingga dengan demikian produktivitas jagung yang diusahakan akan meningkat, pendapatan masyarakat tani meningkat sekaligus mendukung ketahanan ekonomi NTT khususnya di Desa Satar Padut.

Kata kunci: Lahan Kering, Implementasi, TJPS, Produktivitas Usaha Tani, peningkatan Ekonomi Petani

Pendahuluan

Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sektor pertanian yaitu Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang merupakan program pengembangan lahan kering yang harapannya dapat meningkatkan produktivitas usaha tani jagung di wilayah tersebut (Basuki, 2018). Program TJPS ini adalah satu filosofi untuk melakukan integrasi antara pertanian dan peternakan. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi, agar Masyarakat pertanian dan wirausaha mandiri memiliki ketahanan ekonomi yang lebih Panjang dari biasanya. Program TJPS dengan secara hukum ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur NTT No 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi. Maksud Peraturan Gubernur NTT tersebut adalah untuk optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi agar diperoleh suatu panduan dan konsepsi pola kerja yang akan menjadi acuan dalam kolaborasi kerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja TJPS pola Kemitraan.

Program Tanam Jagung Panen Sapi sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai program unggulan Pemerintahan Provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi tanaman jagung, populasi ternak sapi dan kesejahteraan peta terintegrasi agar diperoleh suatu panduan dan konsepsi pola kerja yang akan menjadi acuan dalam kolaborasi kerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja TJPS pola Kemitraan. TJPS pola Kemitraan atau pertanian integrasi jagung-sapi merupakan usaha tani berbasis 2 komoditas, dimana setelah jagung dipanen bijinya, limbahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak dan selanjutnya kotoran sapi yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan pada lahan jagung. Penerapan TJPS pola Kemitraan melalui kolaborasi komponen strategis yaitu (1) teknologi budidaya jagung, (2) teknologi pemeliharaan ternak, (3) teknologi budidaya tanaman pakan ternak, (4) teknologi ransum pakan ternak, (5) manajemen TJPS pola Kemitraan, (6) penguatan wirausahawan mandiri dalam manajemen dan penguasaan teknologi, (7) pendampingan teknis, (8) kelembagaan pendukung bisnis jagung dan ternak.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menargetkan penanaman seluas 10.000 hektar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTT. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan program unggulan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat periode 2018-2023. Program ini merupakan salah satu program di bidang pertanian lahan kering yang pada dasarnya melihat kondisi alam keseluruhan wilayah NTT yang 4 sebagian besar daerahnya adalah daerah lahan kering. Provinsi NTT sangat berpotensi untuk mengembangkan pertanian lahan kering. Karena itu, pertanian lahan kering seperti jagung perlu dikembangkan di Wilayah Provinsi NTT. Mengutip Misi dari Gubernur NTT, "NTT Bangkit, NTT Sejahtera". Maka salah satu langkah strategis yang diambil untuk mencapai Visi tersebut adalah mengembangkan pertanian lahan kering. Salah satu hal yang disampaikan oleh Gubernur NTT saat debat Pilgub adalah Lahan kering di NTT masih banyak yang belum diolah. Sehingga lahan-lahan yang belum dimanfaatkan harus diolah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Pemerintah Provinsi NTT dalam menjalankan misi program Tanam Jagung Panen Sapi merekrut tenaga teknis untuk mendampingi petani dalam menjalankan program TJPS. Daerah sasaran untuk program ini berada di pulau Timor, Flores dan Pulau Sumba. Tenaga Pendamping teknis TJPS yang direkrut akan disebarakan ke beberapa wilayah Kabupaten. Dari tenaga Pendamping Lapangan ini, diberikan tugas untuk mendampingi Petani dengan standar setiap pendampingan mendampingi 25-50 KK yang

memiliki lahan seluas 1 Ha/KK. Dari lahan 1 Ha per KK, diharapkan hasil produksi jagung minimal 5 ton per hektar.

Kecamatan Lamba Leda Utara adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kecamatan ini beribu kota di Dampak, Desa Satar Padut. Dengan topografi yang bergunung-gunung maka kecamatan Lamba Leda Utara merupakan daerah yang masih terbelakang. Kecamatan Lamba Leda Utara memiliki sebelas (11) Desa, dan salah satunya adalah Desa Satar Padut. Desa Satar Padut memiliki 10 Kampung yaitu kampung Nanga Lirang, Ntaur, Golo Kukung, Nanga Pede, Dampak, Sambu, Sonot, Wae Ciu, Purang Kamba, dan Kampung Damer.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 kecamatan Lamba Leda Utara, jumlah keseluruhan penduduk Desa Satar Padut yakni berjumlah 2585 jiwa, dengan Kepala Keluarga (kk) berjumlah 685 orang. Dari beberapa banyak penduduk tersebut, adapun jenis pekerjaan di Desa Satar Padut adalah seperti petani, peternak, nelayan, aparat desa, guru, bidan, perawat, dan tenaga nonmedis lainnya. Dari jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan yang paling banyak dilakukan adalah bertani, dengan jumlah petani 778 orang, peternak 111 orang. Serta ada juga yang bermata pencarian sebagai petani yang juga sekaligus peternak, setelah itu di ikuti dengan pekerjaan yang berprofesi sebagai nelayan (BPS Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara Dalam Angka, 2020). Dari data tersebut, bisa dikatakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang diterapkan di Desa Satar Padut sangat cocok untuk dikembangkan karena sesuai dengan jenis pekerjaan penduduk desa yang paling dominan sebagai masyarakat petani, peternak, dan juga petani sekaligus peternak. Desa Satar Padut Potensi ekonomi cukup menjanjikan dengan komoditas andalan antara lain: kopi, kemiri, jambu mete, pinang, jagung, pisang, dll. Tetapi dengan kondisi arus transportasi yang kurang mendukung membuat roda perekonomian agak tersendat, selain itu para petani sangat sulit untuk memasarkan sendiri komoditinya ke pasar. Sebagian besar masyarakat Desa Satar Padut bermata pencarian sebagai petani, nelayan, peternak, dan juga berkerja sebagai pengrajin tenun ikat khas Manggarai yaitu kain songke. Masyarakat petani di desa Satar padut ini terdiri dari berbagai jenis usaha pertanian. Seperti usaha pertanian kebun (dengan komoditasnya seperti; kopi, jambu mete, pisang, dan pinang), Petani sayuran, petani padi sawah, dan juga petani jagung. Para peternak di Desa Satar Padut juga di nilai cukup banyak, dengan jenis ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Selain itu ada juga ternak kecil seperti babi dan kambing. Sebelum program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) berjalan, kegiatan tanam jagung yang dilakukan oleh para petani di Desa Satar Padut hanyalah pekerjaan rutin para petani sebagai warisan leluhur namun dengan cara dan hasil panen yang seadanya. Para petani melakukan tanam dan panen jagung sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan biasanya jagung juga digunakan sebagai pengganti beras pada saat musim paceklik. Pada dasarnya kegiatan tanam dan panen jagung belum masuk pada progres pemasaran. Namun, ketika aparat desa dan kecamatan mulai kampanyekan program Tanam Jagung Panen Sapi kepada masyarakat tani, maka terlihat semakin berbeda. Mulai dari pola tanam, jarak, jumlah biji yang di tanam, hingga pendampingan. Hal ini juga didukung dari hasil panen jagung dari program TJPS pada periode Oktober-Maret tahun 2023 sebanyak 34 ton hasil ubinan basah di wilayah Cembak, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara. Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut ini dinilai cukup penting diterapkan, karena dilihat dari kondisi persediaan lumbung pangan kabupaten Manggarai Timur yang semakin kritis, serta dengan harga kebutuhan pokok seperti beras yang perlahan harganya semakin naik. Maka dengan program TJPS ini, setidaknya dapat menjadi bekal pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar. Demi menindaklanjuti program Tanam Jagung Panen sapi yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara, Desa Satar Padut. Pemerintah kecamatan

Lamba Leda Utara mulai melaksanakan program ini dengan mulai membuka lahan contoh tanam dan panen jagung dari program TJPS Periode Januari-Maret 2022. Dari program itu, Kecamatan Lamba Leda Utara Menggarap lahan seluas 300 Ha yang berlokasi di kebun jagung milik kelompok We'ang Gerak warga Kampung Damer, Desa Satar Padut. Dan untuk periode kedua perogram TJPS diwilayah Kecamatan ini, Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur berkerja sama dengan tim pendamping lapangan serta pihak desa Satar Padut dan Kecamatan Lambaleda utara membentuk tim TJPS Kecamatan yaitu terdiri dari pemerintah kecamatan, para kepala desa, pendamping program Tanam Jagung Panen Sapi dan keterwakilan masyarakat. Terkait dengan luas lahan mencapai 1000 Ha periode Oktober 2022-Maret 2023 di Kecamatan Lambaleda Utara, dimana luas lahan masing-masing bervariasi sesuai ketersediaan lahan tidur dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dan untuk luas lahan garap di Desa Satar Padut untuk periode Oktober 2022-Maret 2023, luas lahan yang di gunakan adalah sebesar 5 hektar. Tim yang dibentuk nantinya berkerja bergandengan tangan galak satu gerakan kampanye sukseskan program TJPS 1000 Ha di wilayah itu. Dilihat dari berjalannya program yang sudah memasuki periode kedua ini, bisa dikatakan bahwa program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) bisa untuk di implementasikan di Desa Satar Padut. Program Tanam Jagung Panen sapi (TJPS) juga bisa untuk diterapkan di Desa Satar Padut karena dilihat dari partisipasi masyarakat kelompok tani dalam menjalankan program, serta mengingat animo masyarakat Desa Satar Padut yang saat ini sedang pada puncaknya untuk giat menanam jagung. Hal ini penting di lakukan untuk antisipasi persiapan pangan sebagai dampak musim kemarau panjang tahun 2023 dari prediksi BMKG. Pada penelitian ini, adapun lokasi penelitian disalah satu desa yaitu Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Pemanfaatan lahan kering ini tentu berdampak pada ketahanan pangan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan makanan ternak pada bulan-bulan krisis. Oleh karena itu, program seperti ini terus dikembangkan dan evaluasi dengan kajian akademik, sosiologis dan politik untuk kemajuan daerah khususnya pada bidang ketahanan pangan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan memberikan fokus penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Kering Pada Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) studi kasus didesa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan terkait Implementasi kebijakan Pengelolaan Lahan Kering Melalui Program Tanam jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Pembahasan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Process. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle.

Isi kebijakan (policy content) Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Program TJPS dengan Pola Kemitraan secara hukum ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur NTT No 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi. Maksud Pergub NTT tersebut adalah untuk optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi agar

diperoleh suatu panduan dan konsepsi pola kerja yang akan menjadi acuan dalam kolaborasi kerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja TJPS pola Kemitraan. Gerakan TJPS Pola Kemitraan dilaksanakan dengan melakukan pendampingan kepada petani atau kelompok tani menuju wirausahawan mandiri, dapat mengakses biaya usaha taninya melalui kredit usaha (KUR) dan kredit lainnya serta menghadirkan offtaker untuk menyiapkan sarana produksi tepat waktu dan sesuai kebutuhan serta membeli hasil dari wirausahawan mandiri. Dengan demikian diharapkan produktivitas jagung yang diusahakan akan meningkat, pendapatan wirausahawan mandiri meningkat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi provinsi NTT. Demi kelancaran pelaksanaan program TJPS dibidang pertanian, adapun beberapa tujuan yang harus dicapai dalam melaksanakan Gerakan TJPS yakni sebagai berikut;

- a. Meningkatkan produktivitas dan produksi jagung
- b. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
- c. Meningkatkan usaha ternak masyarakat
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat
- e. Memberikan arah menuju pertanian terpadu (Intergrated Farming System)

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut yaitu pelaksanaan penyelenggaraan Kebijakan program yang juga tidak terlepas dari kepentingan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah Desa Satar Padut, Tim Pendamping Program TJPS, dan kepentingan dari masyarakat petani di desa Satar Padut yang saling mempengaruhi. Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur memilih Desa Satar Padut dengan tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas dan produksi jagung serta dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat petani. Dengan harapan Masyarakat tani bisa memaksimalkan potensi sumber daya pedesaan terutama dalam bidang pertanian dan peternakan dengan memfasilitasi melalui bantuan serta pelatihan ataupun pendampingan dilapangan supaya kesejahteraan hidup petani bisa terpenuhi. Sedangkan, masyarakat petani di Desa Satar Padut sangat mengharapkan adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi mereka serta bagaimana jalan keluar untuk memaksimalkan potensial lahan kering yang ada di Desa Satar Padut.

Pada poin ini Content of Policy isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. Sejauh ini, keberadaan dan pelaksanaan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut telah banyak memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi perkembangan produksi dan produktivitas usaha tani di Desa Satar Padut.

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan

memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam suatu kebijakan tersebut harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. Implementasi program TJPS di desa Satar Padut tentu memiliki target yang hendak dicapai bersama. Target yang dimaksud adalah apa yang menjadi tujuan dari program TJPS sesuai dengan substansi dari isi program itu sendiri.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Letak pengambilan keputusan pada kebijakan program TJPS dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan program TJPS di Desa Satar Padut adalah keputusan pada apa yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program TJPS di Desa Satar Padut.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memiliki suatu pelaksana yang kompeten dan kapabel yang mana nantinya ini akan mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri (Grindle dalam Wibawa dkk 1998). Untuk menstimulus Pelaksanaan program TJPS ini, pemerintah Provinsi NTT bersama Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur telah menyiapkan Tim Pendamping Lapangan, Penyuluh Pertanian dan juga aparat atau Fasilitator Desa. Bahkan pemerintah Provinsi NTT juga melakukan kerja sama bersama pihak bank serta pihak distributor/offtaker dalam menyukseskan program TJPS ini.

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Pada point ini sama dengan point sebelumnya yang mana pada pelaksanaannya harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar implementasinya berjalan baik (Grindle dalam Wibawa dkk 1998). Dilaksanakannya program TJPS di Desa Satar Padut tentunya didukung dengan sumber-sumber daya yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program di lapangan. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya alam pedesaan yang mempunyai potensi dalam bidang pertanian dan juga sumber daya manusia masyarakat tani yang belum mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam di pedesaan. Selain itu, didukung juga dengan sumber daya anggaran dan fasilitas yang akan disediakan. Baik itu dari pihak pemerintahan yakni Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, maupun dari pihak perusahaan swasta ataupun perbankan.

Lingkungan implementasi merupakan tempat dimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan program unggulan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat periode 2018-2023. Program ini merupakan salah satu program di bidang pertanian lahan kering yang pada dasarnya melihat kondisi alam keseluruhan wilayah NTT yang sebagian besar daerahnya adalah daerah lahan kering. Provinsi NTT sangat berpotensi untuk mengembangkan pertanian lahan kering. Karena itu, pertanian lahan kering seperti jagung perlu dikembangkan di Wilayah Provinsi NTT. Sebagai wujud dari pelaksanaan program ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi

NTT menjabarkan program kerja dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur mencetuskan program pertanian model Tanam Jagung Panen Sapi. Program ini dilaksanakan di setiap desa yang menjadi target penerapan Program Tanam Jagung Panen Sapi (PTJPS).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan pada para aktor-aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksana kebijakan (Grindle dalam Wibawa dkk 1998). Dalam pelaksanaan atau implementasi program TJPS di desa Satar Padut, tentunya para aktor yang terlibat memiliki yang namanya kepentingan, kekuasaan dan juga strategi yang digunakan dalam meluncurkan pelaksanaan program TJPS di desa Satar Padut.

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan (Grindle dalam Wibawa dkk 1998). Berpengaruhnya Implementasi program TJPS di desa Satar Padut juga tidak terlepas dari karakteristik lembaga di Dinas Pertanian Manggarai Timur dan di desa Satar Padut, dalam hal ini aparatur Dinas Pertanian Manggarai Timur dan desa Satar Padut. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program kartu Indonesia sehat ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Implementasi program TJPS di desa Satar Padut ternyata banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat tani selaku pelaksana program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Kering Pada Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat adanya partisipasi aktif dari masyarakat tani yang tergabung dalam kelompok pertanian dalam menjalankan atau mengikuti program TJPS. Program TJPS dapat diimplementasikan juga dikarenakan adanya peran dari pemerintah yang melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan swasta dan pihak perbankan dalam memfasilitasi kelancaran berjalannya program. Keberadaan kerja sama dalam bentuk TJPS pola kemitraan tidak terlepas dari kolaborasi antara pihak pelaksana program TJPS, Karena dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan. Demikian halnya dengan program Tanam Jagung panen Sapi (TJPS) yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi NTT dimana untuk menjalankan misi program, pemerintah daerah berani merekrut tenaga teknis untuk mendampingi petani dalam menjalankan program TJPS serta berkerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur dan juga pemerintah Desa Satar Padut. Selain itu, yang menjadi dasar pelaksanaan program TJPS di Desa Satar Padut adalah agar masyarakat kelompok tani dapat memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian mereka yang sebagiannya lahan yang bersifat potensial lahan kering.

Daftar Pustaka

- Alwwasilah, A Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Andrias, Mohammad Ali dan Nurohman, Taufik. 2017. Model Kebijakan Penggunaan Lahan: Analisis Ekonomi Politik Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya. JIPP, Vol 3, No 01, 24-39.
- Badan Pusat Statistik Manggarai Timur. 2018. Kabupaten Manggarai TIMUR Dalam Angka 2018. Manggarai Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badudu, J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basuki, Johanes. 2018. Administrasi Publik Telaah Teoretis dan Empiris. Jakarta: Rajawali.
- Bodgan, Robert dan Taylor J. Steven. 1993. Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revisi.
- Budiman, Haryanto. 2012. Budidaya Jagung Organik. Yogyakarta: Pustaka Baru Putra.
- Cocburn, Alexander and Ridgeway James. 1979. Political Ecology. English: Times Books.
- Herdiansyah, Haris. 2019. Wawancara, Observasi, dan Focus Group. Depok: Rajawali Persada. Edisi 1.
- Taek, Egidius, dkk. (2022). Implementasi Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Manajemen Agribisnis, Volume 10 Nomor 2
- Hermanto dan D.K.S. Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 6 No. 4: 379-390. Rahard, F 1994. Petani Berdasi. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hoogewerf. 1972. Politicologie: Brigppen en problemen. New York
- Lipset, S.M. (1959). Some Social Requisites of democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review, 53, 69-105.
- Moleong J. Lexy. (2006). Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W.L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Creative Education, Vol. 8 No.7. Pearson Education.
- Wardhani, Wini Setia. 2019. Peran Politik Pertanian Dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 03, No 02.

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM
TATA KELOLA PARIWISATA GUA BATU CERMIN DI LABUAN BAJO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT****PARTNERSHIP OF LOCAL GOVERNMENT, PRIVATE SECTOR AND
COMMUNITY IN TOURISM GOVERNANCE OF BATU CERMIN CAVE IN
LABUAN BAJO, WEST MANGGARAI REGENCY**

Gorgonius aman^{1*}, Alfridus S.D. Dari², Yonatan Lopo³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: goniaman@gmail.com

Abstract

This research discusses the partnership between the local government and the community in managing the Bat stone Mirror Cave tourism in Labuan Bajo in West Manggarai Regency and the supporting and inhibiting factors in managing Labuan Bajo tourism in West Manggarai Regency. Tourism requires partnerships from various parties, not just running alone without support from various parties. This type of research uses qualitative research with a case study type which aims to find out the partnership between the local government and the community in Labuan Bajo tourism governance. Data collection techniques used observation, interview and documentation methods with a total of 10 informants. Based on data obtained from the West Manggarai Tourism and Culture Office, it can be concluded that the performance of the local government in increasing PAD for West Manggarai district is still in the good category, namely amounting to 92% of the target set. Thus, achieving performance based on the goals set in 2019 can be concluded that the performance of the Department of Tourism and Culture during 2015 can be categorized as good based on the category of achieving the goals that have been set. The results of the research show that cooperation between the Regional Government, the private sector and the community in management is already underway well in line with community expectations in partnerships that care for each other and work together more closely, partnerships that have been running effectively, and partnerships that provide benefits for both parties so that the local government, private and community partnerships can be successful in cave tourism governance.

Keywords: Private, Regional Government, Tourism Management

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata gua batu cermin di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dan Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pariwisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Pariwisata membutuhkan kemitraan dari berbagai pihak tidak semata-mata berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan Tipe penelitian studi kasus yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Labuan Bajo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah, swasta dengan Masyarakat dalam pengelolaan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat dalam kemitraan yang saling peduli satu sama lain dan bekerja sama secara lebih dekat, kemitraan yang sudah berjalan secara efektif kemitraannya, dan kemitraan yang memberikan keuntungan bagi belah pihak sehingga dapat mengsucceskan kemitraan pemerintah daerah swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata gua baru cermin di Labuan Bajo.

Kata kunci: Kemitraan, Pemerintah Daerah, Swasta, Tata Kelola Pariwisata.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang kemitraan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Mengingat wisata di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat adalah tujuan pemerintah kabupaten untuk menjadikan wisata dunia, terlebih pariwisata Gua Batu Cermin yang mempunyai rata-rata jumlah pengunjung sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemitraan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Pengelolaan daya Tarik wisata oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat salah satunya adalah daya Tarik wisata Gua Batu Cermin. Sebagai suatu daya tarik wisata alam sekaligus sejarah yang berada dipusat kota yang menawarkan salah satu produk Kesenian Budaya, Gua Batu Cermin harus memiliki suatu pengelolaan yang tepat, sehingga nilai seni dan budaya tersebut tetap terjaga. Dan selain itu industri pariwisata di Manggarai Barat ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan pariwisata Gua Batu Cermin tersebut. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, pengembangan pariwisata di kawasan Gua Batu Cermin harus difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat dengan dukungan fasilitas dan aksesibilitas. Fokus pembangunan kepariwisataan ini akan mampu memposisikan obyek wisata yang mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai destinasi utama pariwisata Manggarai Barat. Kondisi infrastruktur, prasarana di Gua Batu Cermin juga belum memadai dalam mengelola sampah, di lihat dari banyaknya sampah yang mengotori di lokasi Gua Batu Cermin dan sampah yang menumpuk di akses jalan masuk dari pintu gerbang. Sedangkan untuk infrastruktur jalan, akses jalan masuk menuju kawasan wisata yang melewati perkampungan warga berada pada kondisi aspal yang rusak dan jalan berlubang. Masalah lainnya juga terdapat pada belum memadainya fasilitas pendukung transportasi seperti tidak adanya penerangan disepanjang jalan serta tidak tersedianya prasarana air bersih yang melayani kawasan wisata dan masyarakat kurang memahami bagaimana mengelola dan menjaga kelestarian Gua Batu Cermin baik dari segi panorama alam maupun keamanan dan kenyamanan wisatawan untuk mampu memberikan daya tarik serta meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan lokal maupun asing. Namun permasalahannya adalah Obyek Wisata Gua Batu Cermin ini tidak terawat dengan baik. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan Obyek Wisata Gua Batu Cermin ini menjadi faktor utama penghambat terjadinya pengembangan pariwisata Gua Batu Cermin. Pada saat ini masyarakat Desa Batu Cermin sebagian besar belum begitu antusias dalam mendukung pengembangan daya tarik Gua Batu Cermin. Hanya berapa saja yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata disana, ini karna kurangnya kesadaran dari masyarakat desa Batu Cermin tentang peluang dari pariwisata itu sendiri. Masyarakat desa menilai pemerintah daerah sangat membantu mereka dengan adanya Gua Batu Cermin. Hampir sebagian besar masyarakat desa mendukung pengembangan daya tarik wisata Gua Batu Cermin.

Dalam peraturan Rencana Induk pariwisata ini memuat: Kepariwisataan, pembangunan, daerah tujuan pariwisata, daya Tarik wisata, dan fasilitas umum. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah yang sesuai dikehendaki. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas Umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan ke Destinasi Pariwisata

Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan yang lebih dalam bidang pariwisata dan masyarakat sebagai salah satu bahan bacaan yang berharga bagi peneliti berikutnya. Manfaat Praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pariwisata Goa Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah. Dapat berguna bagi masyarakat dan wisatawan mancanegara yang membutuhkan informasi tentang pariwisata khususnya tempat-tempat pariwisata yang ada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. (Bakry, 2016:60-74) alasannya peneliti ingin menggambarkan suatu Variabel atau gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan mengumpulkan data berupa ketenangan-ketenangan kemudian diolah untuk mendapatkan suatu informasi. Jenis Penelitian kualitatif yaitu secara deskriptif untuk menggambarkan suatu Fenomenologi atau kenyataan sosial, yang berkaitan dengan suatu objek dalam masalah yang diteliti tentang bagaimana informan memberikan gambaran secara menyeluruh terutama mengenai kemitraan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Goa Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Hasil

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya. Hasil peneliti disajikan dalam bentuk kutipan wawancara dengan para informan, Perencanaan dan pengelolaan pariwisata di suatu destinasi tidak terlepas keterlibatan beberapa kelompok swasta dan masyarakat baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Peran pemerintah daerah sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat karena roda pemerintahan dijalankan oleh pemerintah dan kelangsungan hidup masyarakat tergantung kepada pemerintahnya, dalam hal ini pemerintah sangatlah berperan penting terhadap suatu objek wisata dalam proses tata kelola agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dan mensejahterakan masyarakat, seperti halnya dengan objek wisata Labuan Bajo. Kawasan Manggarai Barat mempunyai potensi wisata alam yang besar dan beranekaragam. Oleh karena itu dibutuhkan kemitraan atau kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Dengan adanya kemitraan yang melibatkan antara pemerintah daerah swasta dan masyarakat maka akan tercapai tujuan bersama. Dengan demikian, kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu mempunyai perhatian yang sama, adanya saling percaya, saling menghormati, saling menyadari pentingnya kemitraan, harus adanya kesepakatan visi dan misi dan ketersediaan untuk berkorban.

Pariwisata bisa didefinisikan sebagai sebuah rasa tertarik pada suatu kebudayaan dan tata cara hidup suatu kelompok masyarakat, kekhasan suatu daerah atau panorama alam yang jarang dijumpai di daerah (Negara) lain. Dengan adanya kerjasama dalam tata kelola maka

keadaan tersebut dapat membantu mendorong terjadinya motivasi serta inspirasi bagi orang tertentu untuk berkunjung. Adanya pengunjung ini akan menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertukaran barang atau informasi yang akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Potensi pariwisata berada pada langkah identifikasi dan memperlihatkan destinasi pariwisata yang memiliki sejumlah potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keunikan dan keindahan alam yang masih alami. Daya tarik wisata alamiah yang masih sangat terjaga keasliannya, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih dapat dengan bebas bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk menjadi alasan pengembangan sebuah kawasan untuk menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Oleh karena itu salah satu bentuk kemitraan yang berkaitan dengan pariwisata adalah kerja sama antara suatu organisasi atau instansi dengan instansi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi tata kelola destinasi objek wisata di Indonesia yang dilakukan berbagai aktivitas. Dari hasil wawancara kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, beliau mengatakan:

“Pemerintah itu sebagai fasilitator didalam pariwisata sektor manggarai barat ini. Jadi dalam hal ini pengembangan pariwisata itu pemerintah tidak dapat berjalan sendiri ia harus dibantu stakeholder pariwisataawan, para investor dan masyarakat. Dan antara pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling mendukung. Inti dari pariwisata itu adalah keindahan, keramahan. Ramah dalam hal adalah senyum dan yang paling terpeting keindahan itu adalah asri dan sedap dipandang mata dan yang pasti yang melakukan semua ini adalah keterlibatan masyarakat. Maksud dari sedap dipandang mata disini adalah kebersihan. Jika masyarakat bersikap masa bodoh seperti membuang sampah sembarangan, sampah yang dibuang kelaut maka itu akan menyebabkan kerusakan pada keindahan tempat pariwisata. Oleh karena itu masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pariwisata” (Hasil wawancara dengan PB tanggal 19- September 2023).

Hal tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan oleh salah satu kepala bidang destinasi pariwisata, beliau mengatakan.

“Sudah ada kepedulian satu sama lain dalam kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam masalah tentang sampah. Dimana pemerintah memmiinta kepada pihak swasta dan masyarakat untuk ikut membantu mempromosikan pariwisata serta mengarahkan pihak swasta dan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keamanan wilayah pariwisata dan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi agar dapat berkerja sama secara lebih dekat karna masih ada masyarakat setempat yang masih ragu-ragu untuk mau berkerja sama dengan pemerintah daerah karena merasa canggung dengan usaha yang akan dibangunnya sehingga kadang masyarakat tersebut membka bisnis usahanya secara diam-diam tanpa merekomendasi dulu kepada pihak pemerintah dan terkadang terlambat serta tidak mau membayar pajak dari bisnis usahanya tersebut. (Hasil wawancara deengan YD tanggal 21 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat efektif. Karena pemerintah berperan penting untuk memberikan fasilitator terhadap para wisatawan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian pemerintah juga memotivasi berupa arahan kepada

masyarakat untuk menjaga kebersihan pariwisata gua batu cermin sehingga masyarakat juga berperan penting dalam tata kelola pariwisata gua batu cermin ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Consorita, Kemitraan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat belum berjalan secara maksimal efesiensi kemitraanya dan belum bekerja sama secara lebih dekat. Namun sudah ada rasa saling peduli satu sama lain sehingga memberikan keuntungan masing-masing untuk ketiga belah pihak yaitu keuntungan bagi pemerintah daerah dari kemitraan ini adalah dapat meningkatkan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh swasta dan masyarakat yaitu mereka mendapatkan upah yang cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka. Join purchasing, kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu pada kemitraan ini yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata gua batu cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sudah berjalan secara baik. Yang dimana pemerintah daerah, swasta dan Masyarakat sama-sama saling peduli dalam menjaga kebersihan di sekitaran pariwisata. Equipement sharing, kemitraan antara pemerintah, swasta dan Masyarakat belum terjalin kerja sama yang dekat satu sama lain yaitu dimana masih ada Masyarakat yang masih merasa canggung dengan pemerintah sehingga Masyarakat tersebut membuka bisnis usaha secara diam-diam. Coperative conduction, kemitraan yang terjalin antara pemerintah antara daerah, swasta dengan masyarakat sangat memberikan keuntungan dan pengaruh yang cukup besar bagi masing-masing pihak. Dimana dengan adanya kemitraan tersebut memberikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup meningkat bagi Kabupaten Manggarai Barat.

Faktor pendukung dalam Tata Kelola Pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo yaitu potensi daerah yang sangat mendukung, daya tarik yang bias mengundang parawisatawan untuk datang berkunjung dan partisipasi swasta dan masyarakat yang sangat tinggi untuk pariwisata Gua Batu Cemin di Labuan Bajo sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo yang lebih baik dan dapat manaik perhatian wisatawan sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana dan rendahnya SDM sehingga menghambat pembangunan dalam tata kelola pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo.

Daftar Pustaka

- A. Indah, P. Jamhur, and Edison, "Online ISSN 2746-8453," no. 2017, pp. 327–337, 2021.
- A. Yani, "Tata Kelola Desa Wisata Di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu," *J. Penkomi Kaji. Pendidik. Dan Ekon.*, vol. 4, no. 2, pp. 115–124, 2021, doi: 10.33627/pk.v4i2.551.
- D. Rasdi and T. Kurniawan, "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur," *Sosio Inf.*, vol. 5, no. 2, pp. 97–112, 2019, doi: 10.33007/inf.v5i2.1728.
- D. Saputra, "Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 85–97, 2020.
- F. Harsiana, I. N. S. Arida, and S. Nugroho, "Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pengelolaan Gua Batu Cermin," *J. Destin. Pariwisata*, vol. 9, no. 1, p. 123, 2021, doi: 10.24843/jdepar.2021.v09.i01.p14.

- G. Keifer and F. Effenberger, "Sawo," *Angew. Chemie Int. Ed.*, vol. 6, no.11, pp. 951–952, 1967.
- G. R. Saputra, M. Zaenuri, E. Priyo Purnomo, and H. Dian Fridayani, "Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya)," *KEMUDI J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, pp. 298–341, 2019, doi: 10.31629/kemudi.v3i2.896.
- Andi dan Bowo, 2007. *Hubungan Kerja sama. Bandung.* Alfabeta. Anjuwaningsih. 2006, ' *Pola Kerjasama*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Baruddin. 2001, *Menggali Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Desky, 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Surabaya. PT Gramedia
- Fandelei. 2001, *Perencanaan Kepariwisata Alam Fakultas Kehutanan Universitas Gadjadaha*, Buluksumur. Yogyakarta.
- Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004). *A Patnership Model For Publik Health: Five Variabel for Produxitive Collaboration*. Washington, DC: Pact Publications.

PRAKTIK SPASIAL DALAM POLITIK TATA RUANG DI TINGKAT LOKAL

Studi Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2027

SPATIAL PRACTICES IN SPATIAL POLITICS AT THE LOCAL LEVEL

Case Study of Land Acquisition for Lambo Reservoir Construction in Nagekeo Regency in 2021-2027

Rikardus Adhi Goi^{1*}, Rudi Rohi², Frans W. Muskanan³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: rikiadhigoi@gmail.com

Abstract

Infrastructure development is a form of community prosperity through the provision of supporting facilities and suggestions. However, this development requires strategic spaces as the main development targets. This research examines land acquisition as a spatial practice in spatial politics at the local level. This study seeks to analyze the land acquisition process in infrastructure development. Case study of the land acquisition process in the construction of the Lambo Reservoir in Nagekeo district which took place in the 2021-2027 period. This research aims to reveal the land acquisition process in the construction of the Lambo reservoir into a spatial practice. The theory used is the theory of Spatial Production by Henri Lefebvre to support researchers in analyzing spatial practices in spatial politics at the local level related to the relations of production and reproduction that occur in the socio-cultural space of society. Researchers use a qualitative approach with a case study type of research. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research prove that infrastructure development in the socio-cultural space does not always improve the welfare of society at the local level. This is because there are spatial practices in space production that occur during the infrastructure development process. In the case study of the construction of the Lambo Reservoir, there is an issue of land compensation in the land acquisition process that has not been paid to the community. The conclusion of this research is that the production of space for community prosperity through infrastructure development at the local level is difficult to realize because the relationship between government, society and the private sector is unbalanced.

Keywords: Spatial Practices, Space Production,, Spatial Politics.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk menyejahterakan masyarakat melalui penyediaan sarana dan saran pendukung. Akan tetapi dalam pembangunan tersebut membutuhkan ruang-ruang strategis sebagai sasaran utama pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang pembebasan lahan yang menjadi praktik spasial dalam politik tata ruang di tingkat lokal. Studi ini berupaya menganalisis proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus pada proses pembebasan lahan dalam pembangunan Waduk Lambo di kabupaten Nagekeo yang berlangsung pada rentang waktu 2021-2027. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses pembebasan lahan dalam pembangunan waduk Lambo menjadi praktik spasial. Teori yang digunakan adalah teori Produksi Ruang oleh Henri Lefebvre untuk mendukung peneliti dalam menganalisis praktik spasial dalam politik tata ruang di tingkat lokal terkait hubungan produksi dan reproduksi yang terjadi dalam ruang sosial kultural masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data antara lain dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur dalam ruang sosial-kultural tidak selamanya

menyejahterakan masyarakat di tingkata lokal. Hal ini karena terdapat praktik spasial dalam produksi ruang yang terjadi pada saat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam studi kasus pembangunan Waduk Lambo, terdapat isu ganti rugi lahan dalam proses pembebasan tanah yang belum dibayarkan kepada masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah produksi ruang untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di tingkat lokal menjadi sulit untuk direalisasikan karena relasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang tidak seimbang.

Kata kunci: Praktik Spasial, Produksi Ruang, Politik Tata Ruang.

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang pembebasan lahan yang menjadi praktik spasial dalam politik tata ruang di tingkat lokal. Studi ini berupaya menganalisis proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus pada proses pembebasan lahan dalam pembangunan Waduk Lambo di kabupaten Nagekeo yang berlangsung pada rentang waktu 2021-2027. Dalam melihat kasus ini peneliti ingin menjawab bagaimana proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur menjadi praktik spasial yang berhubungan dengan produksi dan reproduksi ruang. Dalam produksi dan reproduksi sebuah ruang sosial tentunya melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing baik itu pemerintah, swasta dan juga masyarakat sebagai pemilik lahan yang menjadi sasaran produksi.

Pembangunan waduk Lambo di kabupaten Nagekeo termaksud dalam 11 waduk yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) tentunya membutuhkan infrastruktur dan sarana pendukung diantaranya infrastruktur sumber daya air. Sehingga dengan ini pemerintah kabupaten membuat kebijakan, sebagai sarana menyejahterakan masyarakat dengan membangun waduk Lambo. Dalam prosesnya, pembangunan waduk lambo telah melalui proses panjang sejak tahun 1999-2000 feasibility study, 2001-2002 detail desain dilanjutkan tahun 2018 AMDAL, LARAP dan reviu desain, tahun 2019 lanjutan penyelidikan geologi, pembuatan model tes, sertifikasi desain waduk Lambo dan penetapan lokasi waduk Lambo. Pembangunan ini dijamin oleh pemerintah pusat, baik pembangunan secara fisik maupun penyediaan anggarannya. Pembangunan Waduk Lambo membutuhkan setidaknya lahan sekitar 592 Ha dengan kapasitas 51,74 juta M3. Area lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan meliputi Desa Rendu Butowe Kec. Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kec. Aesesa dan Desa Ulupulu Kec. Nangaroro.

Pembebasan lahan dalam pembangunan Waduk Lambo peneliti melihat sebagai bentuk dari praktik spasial politik tata ruang dalam memproduksi sebuah ruang sosial. Praktik spasial sendiri merupakan sebuah konsep yang menunjuk dimensi material dari kegiatan sosial dan interaksinya. Praktik spasial mengacu pada produksi dan reproduksi hubungan spasial antar objek dan produk. Hubungan spasial dapat dilihat dari produk ekonomi dan politik yang dihadirkan ke dalam ruang sosial kultural. Hal inilah yang turut menjamin berlangsungnya kontinuitas produksi ruang sosial dan kohesivitasnya. Ruang sosial meliputi pula keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang itu. Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat kinerja atas pemakaian ruang (fisik atau material). Praktik spasial semacam inilah yang dipahami sebagai “ruang yang hidup” (lived space).

Dalam memproduksi sebuah ruang sosial penataan ruang merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh pemerintah sehingga produk yang di bangun tidak mengalami ketimpangan dalam penggunaannya. Tata ruang sendiri merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk

mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam wadah NKRI. Namun tata ruang wilayah juga merupakan salah satu persoalan krusial dewasa ini. Secara fisik, perkembangan wilayah selalu diikuti oleh semakin bertambah luasnya kawasan yang terbangun. Pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi di satu sisi, dan disisi lain, keterbatasan lahan adalah problematika regional yang menyebabkan efisiensi pemanfaatan ruang menjadi tuntutan dan keharusan yang tidak dapat dihindari.

Dalam menganalisis kasus pembebasan lahan pembangunan infrastruktur, peneliti menggunakan teori Produksi Ruang oleh Lefebvre (1991) untuk mendukung peneliti dalam menganalisis praktik spasial dalam politik tata ruang di tingkat lokal, bagaimana hubungan produksi dan reproduksi yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan frontier untuk menganalisis interaksi antara masyarakat yang dibedakan secara sosial dan ekonomi, baik pihak yang menduduki maupun pihak yang diduduki dalam ruang sosial-kultural.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini merupakan satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah di Waduk Lambo tepatnya di Desa Rendu Butowe, Kec. Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kec. Aesesa dan Desa Ulupulu Kec. Nangaroro Kab. Nagekeo. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara (*Interview*), observasi, dokumentasi.

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa pembebasan lahan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan waduk Lambo adalah salah satu bentuk dari produksi ruang sosial. Pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu pemenuhan kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan terus berupaya agar pembangunan ini dapat terealisasi. Upaya mewujudkan kesejahteraan inilah yang kemudian timbul praktik spasial dalam penggunaan ruang sosial.

Dalam penelitian terkait pembangunan Waduk Lambo peneliti menemukan bahwa dalam proses pembebasan lahan pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu bentuk dari praktik spasial di tingkat lokal. Jika dilihat dari sudut pandang Henry Lefebvre, terkait praktik spasial, juga representasi ruang dan ruang representasi pada pembangunan waduk Lambo dapat dijabarkan sebagai berikut:

Praktik Spasial: Ruang yang di fasilitasi negara terhadap masyarakat Labolewa, Ulupula dan Rendubutowe pada khususnya tidak mampu selesai didefinisikan di dalam teori karena ia selalu di produksi. Praktik sosial dalam pandangan Lefebvre selalu mengendalikan ruang-ruang fisik sebagai tempat praktik spasial terjadi. Pembebasan lahan dalam mendukung pembangunan Waduk Lambo dilihat sebagai bentuk dari praktik spasial dimana pemerintah memberikan impresi bahwa pembangunan Waduk Lambo bentuk dari pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemenuhan air bersih, lokasi pariwisata, lokasi budidaya ikan air tawar dan pemenuhan kebutuhan persawahan, dimana Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Marianus Waja mengatakan:

“....pembangunan waduk Lambo patut kita syukhuri dimana pembangunan ini mendatangkan banyak manfaat untuk masyarakat Nagekeo, mulai dari pasokan air bersih, kebutuhan persawahan, perikanan darat, pembuatan rens ternak dalam menyediakan pakan ternak dan akan menjadi lokasi pariwisata.

Namun dari hasil temuan di lokasi pembangunan Waduk Lambo dalam merealisasikan pembangunan tersebut ada permukiman yang harus di korbakan, tanah ulayat, juga lahan bertani masyarakat yang kemudian akan di gusur untuk di jadikan konstruksi bangunan. Sesuai dengan konsep praktik spasial yang dimana membahas tentang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek produksi dan hubungan pertukaran jika dilihat secara sekilas fenomena ini memang menguntungkan tetapi jika dilihat dari pendekatan ekonomi politiknya terdapat keuntungan besar yang diperoleh oleh pemilik modal (kapitalis) yang berkaitan dengan kepentingan agraria dalam mendukung konsep agropolitan walaupun pada awalnya ruang tersebut diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana pelayanan publik.

Representasi Ruang: Representasi ruang dapat dilihat dari konsep substansi dari ruang itu sendiri, adanya tanda sebagai ciri khas dalam suatu ruang bisa memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai apa saja yang bisa diproduksi dari ruang tersebut atau bagaimana pengelompokan pada ruang tersebut atau istilah lainnya kita bisa mengidentifikasi mengenai suatu ruang dengan menggunakan konsep representasi ruang. Lokasi Pembangunan Waduk Lambo di desa Rendubutowe, desa Ulupulu dan desa Labolewa ini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut melanggar konsep dari substansi Waduk yang sesungguhnya sebab berada tepat di lokasi permukiman warga yang bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat terdampak. Sebab rumah-rumah dan lahan pertanian akan di hilangkan dan masyarakat terpaksa untuk membuat rumah dan lahan pertanian baru yang belum menjamin kehidupan mereka selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Rendubutowe Bapak Yeremias Lele :

“...Kami khawatir bagaimana dengan masyarakat kami yakni 70-an lebih KK yang rumah dan lahan pertaniannya akan di gusur namun sampai saat ini warga belum mendapatkan ganti rugi sedangkan proses pengerjaan terus berjalan. Lantas bagaimana kami akan mempersiapkan lokasi tempat tinggal dan lahan bertani sebab ganti untungnya belum terealisasi”

Dari sini menunjukkan bahwa ada praktik yang kemudian justru merugikan masyarakat. Kehadiran ruang baru dengan konsep kesejahteraan justru kemudian menimbulkan kerugian untuk pihak-pihak yang lemah dalam hal ini masyarakat yang sudah lama dengan ruang-ruang aktivitas kesehariannya. Berangkat dari hal tersebut menunjukkan ruang tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas ruang tersebut. Berdasarkan apa yang dijabarkan dan temuan di lapangan menunjukkan kehadiran Waduk Lambo tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat melainkan merupakan pertarungan kepentingan agraria yang kemudian ruang tersebut di dominasi dan dikuasai oleh kepentingan pemerintah dan swasta, hal ini dibuktikan dengan sistem pembebasan lahan yang tidak terbuka dan terkesan memaksa.

Ruang Representasi: Pembangunan Waduk Lambo jika dilihat dari sudut pandang ruang representasi tetap saja melanggar aturan walaupun lokasi tersebut merupakan ruang strategis untuk pembangunan Waduk Lambo. Sebab ruang representasi ini berbicara tentang simbolik atas ruang sedangkan simbol utama pada lokasi Waduk Lambo ini ialah sebagai permukiman warga selain itu juga merupakan lahan masyarakat untuk bertani dan beternak. Ruang representasional (spaces of representations). Yang dimaksud dengan wilayah ini adalah “pertemuan” antara praktik spasial yang menggambarkan bagaimana masyarakat menggunakan

ruangnya sehari-hari melalui beragam kegiatan dengan representasi ruang sebagaimana pemerintah merencanakan dan mengabstraksikan pengelolaan wilayah menjadi sebuah lokasi Waduk. Di dalamnya terdapat benturan sebab apa yang dilakukan masyarakat dalam wilayah sosialnya kemudian dibenturkan dengan apa yang diabstraksikan dan dikonseptualisasikan oleh pemerintah hingga hal ini kemudian menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah yang kuasa dan politiknya dikendalikan dan didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sadar atau tidak. Dimana Bapak Yere Misi mengatakan :

".....jadi intinya adalah pembangunan ini tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat, kita tau bersama ini merupakan mega proyek yang kemudian membutuhkan lahan yang begitu luas baik itu penlok 1 maupun penlok 2. Saya begitu yakin bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan air, waduk Lambo akan dijadikan ikon pariwisata. Ikon pariwisata inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan siapa yang akan memperoleh keuntungan, dengan pembebasan lahan yang begitu luas saya kira pariwisatanya harus berbasis masyarakat dan biarkan masyarakat yang mengambil peran dan bila kemudian pemerintah atau pihak ketiga yang harus ambil alih soal sektor pariwisata, lantas kami masyarakat mau dapat apa?, sedangkan lahan kami sudah di jadikan konstruksi bangunan. Selain itu bagaimana dengan rumah-rumah warga, lahan bertani warga, juga sekolah dan rumah ibadah masyarakat yang kemudian akan dihilangkan."

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa kehadiran ruang Waduk Lambo menciptakan benturan sosial khususnya dalam ruang kepentingan agraria yang kemudian menjadikan ruang Waduk Lambo dikuasai oleh segelintir orang dalam hal ini para pemilik modal (kapitalis) dan pemerintah.

Ruang pada dasarnya merupakan kawasan sekaligus alat yang dapat berfungsi untuk melestarikan tatanan politik-ekonomi. Karakteristik ruang adalah sifat interaktif kelompok pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Oleh karena itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik spasial tidak dapat dihindari. Hal ini juga berlaku untuk penataan ruang di Kabupaten Nagekeo terkhususnya di desa Rendubutowe, desa Ulupulu dan desa Labolewa. Sulit dikatakan bahwa praktik penataan ruang melalui pembangunan Waduk Lambo tidak lepas dari konflik dan kontestasi berbagai aktor yang berkepentingan.

Hal ini bisa terjadi setidaknya ada alasan yang dapat dijadikan bahan analisis. Pertama, ruang pada dasarnya merupakan produk politik dan instrumen perubahan sosial ekonomi yang tidak netral (Lefebvre 1991). Oleh karena itu, ruang memiliki karakteristik yang sangat interaktif antara pengusaha (investor/kapitalis), pemerintah (negara), dan masyarakat. Kedua, ruang dapat memainkan perannya sebagai fungsi sosial ekonomi. Ketiga, karakter ruang sebagai benda hidup bergerak dan bertumbukan dengan ruang lain. Keempat, kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan kelas-kelas untuk memperoleh dan menguasai kegiatan produksi dan reproduksi dalam ruang tersebut (Lefebvre 1991). Kelima, ruang merupakan instrumen politik yang memiliki nilai guna. Oleh karena itu, sulit untuk menghindari keberpihakan aktor dalam kontestasi kepentingan atas ruang-ruang tersebut. Pemanfaatan ruang dalam mendukung suksesnya pembangunan Waduk Lambo telah mengakibatkan konflik pemanfaatan kawasan. Hal ini menyangkut alih fungsi lahan. Pembebasan lahan yang memakan waktu lama dan sebagian lokasi lahannya merupakan permukiman warga yang kemudian menjadi permasalahan dalam penataan suatu kawasan. Penting untuk melihat bagaimana proses pembebasan lahan pembangunan Waduk Lambo diterapkan dalam mengatur ruang sosial di kawasan Waduk Lambo terlebih khusus untuk masyarakat yang rumah dan lahan pertaniannya digunakan sebagai lokasi pembangunan.

Di satu sisi, harus diakui bahwa keterlibatan multiaktor telah mempersempit peluang

kelompok masyarakat yang terisolasi untuk terlibat dalam proses pembangunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Lefebvre berpendapat bahwa ada beragam aspek yang turut serta dalam membentuk ruang. Aspek-aspek tersebut di antaranya adalah aspek ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh dari aspek-aspek ini akhirnya membentuk dua ruang yang terpisah satu sama lain secara signifikan. Kedua ruang yang dimaksud adalah ruang abstrak (abstract space) dan ruang sosial (social space).

Di sinilah mereka yang lemah akan tersingkir dari arena atau ruang dan yang kuat akan bertahan kemudian berkuasa atas ruang tersebut. Proses seperti ini dikatakan sebagai proses eliminasi aktor. Proses eliminasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, proses menghilangkan inklusifitas aktor dilakukan dengan membatasi partisipasi para aktor yang terlibat. Proses menghilangkan inklusif aktor pada kenyataannya akan menimbulkan konflik sosial. Konflik terjadi karena semua kelas/kalangan tidak terlibat dalam ruang-ruang keputusan tersebut. Diman Kepala Desa Rendubutowe Bapak Yeremias Lele menyampaikan :

“.....konflik antara suku sampai hari ini masih berlanjut dan sekarang sedang dalam penanganan pihak pengadilan. Konflik ini terjadi karena adanya saling kalim antar suku yang ada di lokasi Waduk Lambo yakni antara suku kawa, suku Nakarobho, suku labo, suku lele, suku Redu. Konflik ini timbul justru setelah adanya pembebasan lahan kemudian timbulah saling mengklaim kepemilikan atas tanah di antara masyarakat yang tergabung di dalam beberapa suku tersebut.”

Inilah yang penulis sebut sebagai proses menghilangkan inklusif aktor. Ruang konsolidasi yang kurang menjadi bagian, sekaligus mencerminkan proses sosial, politik, ekonomi, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Di ruang itulah aktivitas dan interaksi sosial beroperasi dan dikontekstualisasikan. Ruang adalah hasil interaksi, tetapi sekaligus membangun interaksi di dalamnya. Dari hal ini proses inklusif aktor menjadi perlu karena tidak menjadikan ruang sekadar wadah kosong melainkan menjadikan ruang sebagai wadah produk dan pembentuk hubungan sosial dan tindakan.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Nagekeo berusaha untuk memberikan keseimbangan pembangunan antara timur, barat, utara dan selatan dalam hal penataan ruang pembangunan di Kabupaten Nagekeo. Sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) tentunya membutuhkan infrastruktur dan sarana pendukung. Pembangunan Waduk Lambo adalah salah satu pembangunan dalam mendukung program agropolitan yang di konsepskan pemerintah Nagekeo dalam pemenuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Waduk Lambo dalam mendukung program agropolitan merupakan salah satu bentuka dari memproduksi ruang sosial. Produksi ruang pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe, Desa Ulupulu dan Desa Labolewa, Kabupaten Nagekeo memperlihatkan dinamika ekonomi dan konflik kepentingan agraria yang terjadi pada masyarakat lokal. Sebagai kawasan strategis pembangunan waduk, mengundang pemerintah masuk dan melakukan produksi ruang sosial. Masuknya pemerintah menyebabkan terjadinya praktik spasial didalam ruang aktivitas masyarakat lokal, berbagai bentuk praktik spasial yang terjadi menyebabkan masyarakat lokal tereliminasi dari ruang tersebut.

Dominasi Pemerintah membuat masyarakat lokal mengalami ketertundukan kultural sebagaimana dominasi yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat tereliminasi. Masyarakat lokal menyerah dengan kedatangan pemerintah dan segala strategis yang digunakan demi menguasai ruang untuk merealisasikan pembangunan. Produksi ruang yang terjadi pada masyarakat Desa Rendubutowe, Desa Ulupulu dan Desa Labolewa, menciptakan

konflik yang menimbulkan persaingan dan pertentangan kepentingan agraria dalam ruang masyarakat lokal.

Kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat menguatkan tesis dari pemikiran Henri Lefebvre bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik yang menjadikan ruang sebagai suatu komoditas yang dapat menghasilkan dan dapat diperjuangkan. Ruang sebagai sarana bagi para pemilik modal untuk dapat diambil alih didominasi untuk direproduksi, dengan cara menawar dengan harga setinggi-tingginya kepada masyarakat lokal untuk memperoleh ruang yang dapat digunakan sebagai sasaran produksi.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Anggiani. 2012. *Etika Politik*. Makassar: Alauddin Press.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atthahara, Haura, Mochamad Faizal Rizki. 2019. "Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang". Dalam *Indonesia Journal of Politics and Policy*.
- Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. 2022. "Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Kabupaten Nagekeo". Diakses dari
- Christian, Yoppie dan Desmiwati. 2018. "Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan". Dalam *Journal of Regional and Rural Development Planning*. Hlm 45
- Damsar. 2017. *Pengantar Sosial Perkotaan*. Jakarta: Kencana
- Deepublish Store.com. "Teknik Pengambilan Sampel Penelitian" diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-sampel/> pada 23 Januari 2023
- Dilwan Muhammad Al, I Komang Astina, dan Syamsul Bachri Pariwisata. 2019. "Wakatobi dalam Perspektif Produksi Ruang". Dalam jurnal Pendidikan. Hal. 1496
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Cet. I Bogor: Ghalia Indonesia.
- Education and Discussion Platform. 2020. "Henri Lefebvre: Dialektika dan Produksi Ruang". Diakses dari <https://logosid.xyz/henri-lefebvre-dialektika-dan-produksi-ruang/> pada 16 Januari 2023
- Effendi, Winda Roselina. 2017. "Konsep Welfare State di Indonesia". Dalam jurnal Trias Politika. Hlm 17-174
- Ekobudiharjo. 2011. *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan (tata ruang pekotaan)*. Jakarta: Citra Kreasi.
- Gusti, Putu. 2021. *Dinamika Tata Ruang Dan Berkelanjutan Lingkungan Binaan*. Bali: UNHI Press.
- Hastira, Moh. Fichriyadi, Muhammad Alhamin, dan Ariana Yunus. 2022. "Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare)". Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan. Hal 45.
- Januar, M. Anis, Agustina Ratri Hendrowati. 2018. "Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Malang". Dalam Jurnal Pangripta.
- Kaltsum, A. Ummu. 2018. Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa). Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- LPM Penalaran UNM. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus". Diakses dari <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> pada 22 Januari 2023

- Lubis, Andi Dermawan, Novia Arismawati, dan Wahyu Hidayat Pratama. 2021. “Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu”. Dalam *Jurnal Pertanahan*. Hal 165
- Mayer, Robert R. 1980. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Pitaloka, Endang Dyah Ayu. 2020. “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang”. Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Hal 49
- Priambodo, Bayu dan Muhammad Chabibi. 2021. “Praktik Politik Tata Ruang Di Kabupaten Tuban Dalam Proses Industrialisasi”. Dalam *Jurnal Politik Indonesia*. Hal 39-40.
- Puspitosari, Wida Ayu dan Dewi Puspita Rahayu. “Produksi Sosial Ruang Olahraga Dan Tubuh Ideal Di Perkotaan: Kasus Kota Malang”. Dalam *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*. Hal 193
- Rifaldi, Hendro. 2011. *Dimensi Keuangan Kota*. Jakarta: UI Press.
- Rismayani. 2022. *Politik Tata Ruang (Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Menanggulangi Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021)*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Rusni. 2022. *Politik Tata Ruang (Praktek Spasial Terhadap Pasar Malam Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Sutaryono, Dkk. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Pers.
- Yanti Novita, Yoyok Hendarso, dan Nengyanti. 2022. “Transformasi Spasial di Kota Ternate”. Dalam *Journal of Management & Business*. Hal 338
- Zuada, La Husen. 2022. *Politik Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah*. Jakarta: Auriga Nusantara.

**RELASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM
KEBIJAKAN TATA KELOLA HUTAN LINDUNG**

**Studi Kasus Alokasi dan Distribusi Ekonomi Politik Bagi Masyarakat Dalam Tata
Kelola Hutan Lindung Likan Telu di Desa Teno Mese, Kecamatan
Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2023**

**LOCAL GOVERNMENT RELATIONS WITH THE COMMUNITY IN
PROTECTED FOREST GOVERNANCE POLICIES**

**A Case Study on Political Economy Allocation and Distribution for the Community in
the Governance of the Likan Telu Protected Forest in Teno Mese Village, District
South Elar, East Manggarai Regency in 2019-2023**

Alexander Darusman ^{1*}, Rudi Rohi ², Yohanes F. Keon ³

¹Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

²Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

³Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

*Korespondensi: candradarusman090501@gmail.com

Abstract

This research wants to find out about the political economic allocation and distribution for the community in protected forest management policies. Namely in this case study is the management of the Likan Telu protected forest in Teno Mese Village, South Elar District, East Manggarai Regency from 2019-2023. The research aims to reveal political economic values in protected forest management from policies issued by local governments to the community. This research uses David Easton's systems theory to support researchers in analyzing the allocation and distribution of aspects of economic and cultural value at the local level. Then the researchers also used the dual economy theory to analyze the economic value of protected forest management in increasing economic growth for the community. Apart from that, researchers also use good governance theory as support in looking at good protected forest governance. The results obtained in this research are that allocation and distribution in politics is the distribution and allocation of values evenly and bindingly among society so that prosperity is created. The values referred to in the politics of allocation and distribution are economic, social and cultural values. However, this research saw that in the process of Likan Telu forest management, which should increase the allocation and distribution of economic values for community welfare, cultural values became a problem among the community.

Keywords: political economy, allocation and distribution, governance

Abstrak

Penelitian ini ingin mencari tahu tentang alokasi dan distribusi ekonomi politik bagi masyarakat dalam kebijakan tata kelola hutan lindung. Yakni dalam studi kasus ini adalah tata kelola hutan lindung Likan Telu di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2019-2023. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai ekonomi politik dalam tata kelola hutan lindung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori sistem *David Easton* untuk mendukung peneliti dalam menganalisis alokasi dan distribusi dari aspek nilai ekonomi dan budaya di tingkat lokal. Kemudian peneliti juga menggunakan teori *dual economy* untuk menganalisis nilai ekonomi dalam tata kelola hutan lindung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori *good governance* sebagai pendukung dalam melihat tata kelola hutan lindung yang baik. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa alokasi dan distribusi dalam politik adalah pembagian dan penjabatan nilai-nilai secara merata dan mengikat kalangan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan, nilai-nilai

yang dimaksud dalam politik alokasi dan distribusi adalah nilai ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, dalam penelitian ini melihat bahwa dalam proses tata kelola hutan Likan Telu yang seharusnya meningkatkan alokasi dan distribusi nilai ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat mengakibatkan nilai budaya menjadi masalah dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: ekonomi politik, alokasi dan distribusi, tata Kelola

Pendahuluan

Penelitian ini hendak menjelaskan tentang alokasi dan distribusi ekonomi politik bagi masyarakat dalam kebijakan tata kelola hutan lindung. Tata kelola yang dilihat dalam penelitian ini ialah tata kelola hutan lindung Likan Telu di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2019-2023. Penelitian ini fokus pada kasus nilai-nilai ekonomi politik dalam tata kelola hutan lindung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Lebih daripada itu, penelitian ini ingin mencari tahu bagaimana tata kelola hutan lindung Likan Telu dalam menjalankan politik alokasi dan distribusi dari aspek ekonomi dan budaya bagi masyarakat dalam kebijakan sehingga terjadinya relasi pemerintah daerah dan masyarakat yang baik.

Politik alokasi dan distribusi secara sederhana diartikan sebagai pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang menekan pada pembagian dan penjabatan ialah nilai dari segi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang secara mengikat dan harus merata kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini lebih mengkaji politik alokasi dan distribusi dari aspek nilai ekonomi dan budaya dalam tata kelola hutan lindung.

Dalam penelitian ini, tata kelola pelestarian hutan lindung pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama punya klaim yang kuat atas hutan lindung. Masyarakat mengklaim hutan sebagai tempat produksi secara adat, sosial, ekonomi dan budaya dan itu sudah berlangsung dari sekian lama tahun. Hal ini pun dibuktikan dalam data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bahwa data menunjukkan hutan lindung itu sebenarnya tempat produksi masyarakat dari zaman Hindia-Belanda dari tahun 1932, sebagai lahan penghasil komoditi, yang dimana tanah itu sebagai tempat pertumbuhan ekonomi dari masyarakat setempat. Lebih dari pada itu, masyarakat masih berpegang teguh pada prinsip peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (DPR) yang tertera dalam peraturan daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 1 tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang tercantum pada pasal 1 ayat 6 dengan isi, masalah hukum adat adalah sekelompok orang yang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat.

Di satu sisi munculnya negara karena punya hubungan dengan banyak orang dan negara melihat hutan itu punya kepentingan dan manfaat untuk banyak orang, seperti menghasilkan sumber air dan sebagainya. Dalam mengatur tata kelolahutan lindung ini maka pemerintah mengeluarkan keputusan, dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.986/Menhut-II/2013. Bahwa hutan yang di klaim oleh masyarakat sebagai hutan produksi harus dikelola oleh negara sebagai area konservasi yang harus dilestarikan agar tetap menjaga kelestarian dalam hutan lindung tersebut. Hutan lindung Likan Telu di Desa Teno Mese masuk dalam Taman Wisata Alam (TWA) yang ditetapkan menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Ruteng berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.986/Menhut- II/2013. Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng secara administratif berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis berada pada koordinatantara 8°30' - 8°42' LS dan 120°15' - 120°50' BT. Memiliki luas 32.245,6 hektar,

membujur dari arah timur ke barat yang berjarak sekitar 15 km dari pantai selatan dan 35 km dari pantai utara. Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 456/Kpts- II/1993 tanggal 24 Agustus 1994 dengan luas 32.248,60 hektar. Hutan Likan Telu sendiri merupakan salah satu sumber daya alam hayati. Sebagai salah satu hutan lindung dan merupakan kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian dibutuhkan kebijakan hutan lindung bagi keberlanjutan ekosistem alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama punya klaim yang kuat atas hutan lindung. Diantara dua kepentingan ini peneliti melihat tidak ada keterkaitan dengan politik alokasi dan distribusi dalam hal pembagian dan penjabatan aspek ekonomi dan budaya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan cenderung membuat ruang gerak masyarakat menggunakan hutan itu terbatas sehingga penghasilan yang didapat oleh masyarakat menjadi menurun. Hal lain juga dari kebijakan yang ada nilai budaya yang sudah tumbuh sejak lama di kalangan masyarakat menjadi luntur dikarenakan konflik horizontal antara masyarakat bahwa secara alokasi dan distribusi ekonomi pemerintah itu sudah memberikan keleluasan kepada masyarakat, namun didalam pelaksanaannya ada segelintir yang memanfaatkan karena ada relasi yang dibangun dengan politik dari pemerintah dengan segelintir orang yang memanfaatkan lahan itu untuk dimiliki sehingga terjadilah keresahan, kekawatiran dari kelompok yang tidak memiliki akses secara politik sehingga ini menjadi sesuatu yang dilematis. Hal ini pun yang memicu konflik antara masyarakat yang sepakat dengan kebijakan yang ada dengan masyarakat yang kurang sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakibatkan masyarakat melawan dan tidak terima dengan urusan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang kemudian hal ini dapat memicu terjadinya masalah. Masalah ini pun yang membuat masyarakat masih melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) dan membuka lahan pertanian di area kawasan hutan lindung Likan Telu.

Dalam melihat kasus tata kelola hutan lindung terkait politik alokasi dan distribusi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan teori sistem David Easton untuk mendukung peneliti dalam menganalisis alokasi dan distribusi dari aspek nilai ekonomi dan budaya di tingkat lokal. Kemudian peneliti juga menggunakan teori dual economy untuk menganalisis nilai ekonomi dalam tata kelola hutan lindung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori good governance sebagai pendukung dalam melihat tata kelola hutan lindung yang baik.

a. Teori Sistem David Easton

Easton menafsirkan istilah politik sebagai proses alokasi nilai ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat secara otoritatif. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya tidaklah dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja, melainkan oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengetahui keadaan di masyarakat.

b. Teori Dual Economy

Teori dual economy atau dualisme ekonomi menyatakan bahwa setiap gejala perekonomian domestik maupun internasional harus dianalisis dari dua sektor yang satu sama lain secara relatif independen. Pertama adalah sektor modern yang progresif yang dicirikan oleh suatu integrasi dan efisiensi tingkat tinggi. Kedua adalah sektor tradisional yang diwarnai oleh sebuah keterbelakangan cara-cara produksi dan swasembada lokal. Teori dual economy

menilai bahwa proses perkembangan ekonomi adalah proses transformasi dari sektor tradisional menuju sektor moderen melalui modernisasi struktur-struktur ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses transformasi ini terjadi kerusakan nilai- nilai lama dan munculah nilai-nilai baru, seperti individualisme dalam masyarakat, rasionalitas ekonomi, dan maksimalisasi tingkah laku. Selain itu, integrasi ekonomi global yang berwujud sistem pasar dan institusi-institusi lainnya, merupakan konsekuensi dari pergerakan kekuatan-kekuatan pasar ke arah efisiensi ekonomi dan saling ketergantungan global. Menurut para penganut dual economy proses evolusi ekonomi (dalam lingkup domestic maupun internasional) dikendalikan oleh kompetisi pasar, mekanisme harga, efisiensi produksi, dan maksimalisasi kekayaan. Aktor-aktor ekonomi yang tidak efisien akan dipaksa menyesuaikan perilaku mereka sesuai tuntutan pasar atau memilih resiko menghadapi kehancuran aktifitas ekonominya. Sebagai akibat dari ekspansi pasar, akumulasi modal dan faktor- faktor produksi lainnya, juga penemuan teknologi dan bentuk- bentuk organisasi baru, telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan interdependensi global di antara masyarakat internasional.

c. Teori Good Environmental Governance

Good Environmental Governance merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Berdasarkan ketiga teori di atas kerangka pikir yang di dapat adalah, bahwa dalam teori yang digunakan yakni teori good environmental governance, peneliti melihat teori ini sebagai tata kelola dalam pelestarian hutan lindung. Akan tetapi yang menjelaskan tanggung jawab dalam teori good governance itu adalah politik alokasi dan distribusi yang menggunakan teori sitem David Easton. Dengan demikian bahwa politik alokasi dan distribusi terkait dalam penelitian ini yaitu, pembagian dan pengalokasian nilai-nilai harus secara mengikat. Namun yang terjadi bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus yang berfokus pada tata kelola hutan lindung Likan Telu di Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dilihat menggunakan politik alokasi dan distribusi dalam relasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta uraian yang mendalam dari ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang sedang diamati. Pendekatan kualitatif juga menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Kualitatif juga di

tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif.

Hasil

Tata kelola hutan Likan Telu sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat (good governance)

Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam proses tata kelola hutan lindung harus memiliki sebuah kebijakan yang jelas. Idealnya sebuah kebijakan itu dibuat dengan cara good governance. Dari good governance ini ada pun prinsip-prinsip untuk melihat tata kelola hutan lindung yang baik yaitu: Aturan hukum (the rule of law): Hadirnya negara dalam proses tata kelola hutan lindung untuk mengatur warga negara agar dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Namun dari hasil temuan di lokasi hutan Likan Telu dalam merealisasikan kebijakan tersebut ada yang harus dikorbankan, tanah ulayat juga lahan bertani masyarakat yang kemudian di klaim menjadi hutan yang harus dilestarikan. Dari kebijakan inilah yang menimbulkan protes dari masyarakat sehingga terjadinya konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Penanaman pilar yang tidak sesuai sehingga akses masyarakat terbatas, lalu sejarah sejak leluhur bahwa “itan golo wuk, laun tongo rana sunga wae” bahwa kawasan hutan lindung hanya 30% selain itu lokasi yang harus diproduksi sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami sebagai masyarakat”.(RR)

Transparency (keterbukaan informasi): proses keterbukaan informasi seharusnya mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan mau pun masyarakat. Sehingga mampu menjaga obyektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh kebijakan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara benar dan tepat pada sasaran. Dalam tata kelola hutan lindung keterbukaan informasi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Dapat dilihat dari pernyataan narasumber diatas bahwa keterbukaan informasi dari pemangku kebijakan belum sepenuhnya dijalankan bahkan masyarakat sebagai sasaran dari transparan itu pun sama sekali tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang jelas untuk melakukan tata kelola hutan Likan Telu. Maka dari itu hal ini pun yang menyebabkan masyarakat masih mengklaim bahwa hutan lindung Likan Telu masih menjadi bagian dari masyarakat untuk melakukan aktifitas, membuka lahan pertanian seperti menanam kopi, cengkeh, coklat dan juga sebagai penghasil kayu untuk membuat rumah. Oleh karena itu sangat penting keterbukaan informasi dalam tata kelola sehingga bisa terhindar dari konflik yang akan terjadi.

Accountability (akuntabilitas): asas pertanggung jawaban secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan dengan benar, terukur dan sesuai kepentingan semua pihak dengan tetap memperhitungkan kepentingan masyarakat dan pemerintah dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tata kelola hutan lindung. akuntabilitas salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik dan berkesinambungan. Dari sini menunjukan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dari proses tata kelola hutan Likan Telu ada sebuah kebijakan yang mengikat dan mengatur sehingga menciptakan tata kelola yang baik dan berkesinambungan. Hal ini pun sudah dilakukan secara administrasi oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan sehingga masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut bias lebih memperhatikan kepentingan bersama dalam tata kelola hutan Likan Telu. Jadi fungsi akuntabilitas atau tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan administrasi wilayah kawasan hutan lindung sudah dijalankan, akan tetapi jika dilihat dari persoalan yang ada masyarakat tidak terima dengan kebijakan itu dikarenakan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah hanya menguntungkan pihak pemerintah.

“secara administrasi hutan itu sudah dipetakan menjadi kawasan konservasi yang dinyatakan sebagai lokasi kawasan hutan yang harus dilestarikan berdasarkan keputusan kementerian, tugas kami sebagai pemerintah daerah untuk mengontrol sesuai kebijakan tersebut agar dijalankan oleh masyarakat”.(GB)

Alokasi dan distribusi dalam tata kelola hutan Likan Telu sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat

Dalam penelitian ini menemukan bahwa proses tata kelola hutan Likan Telu terdapat isu alokasi dan distribusi bagi masyarakat. Alokasi dan distribusi yang dimaksud adalah pembagian dan penjaan nilai-nilai yang menyeluruh dikalangan masyarakat dalam tata kelola hutan Likan Telu terlebih kusus nilai ekonomi. Wacana alokasi dan distribusi nilai ekonomi dalam tata kelola hutan Likan Telu sudah dilakukan sejak lama sehingga masyarakat tidak bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. bahwa alokasi dan distribusi atau pembagian dan penjaan nilai ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sudah dijalankan, namun tingkat kesadaran dari masyarakat sebagai sasaran dari nilai alokasi dan distribusi itu masih sangat minim. psoses pemberdayaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sudah sepenuhnya dibagikan merata ke Tengah masyarakat, akan tetapi yang menjadi kendala dalam proses pemberdayaan ini adalah masyarakat juga masih tetap sama bahwa tidak bisa lepas dari hutan Likan Telu karena hasil dari hutan yang masyarakat garap sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat. nilai ekonomi yang didapat dari alokasi dan distribusi dalam tata kelola hutan Likan Telu bagi masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal memberikan bantuan semacam mengelolah ternak, namun dari hasil yang ditemukan dilapangan bahwa hanya Sebagian masyarakat dan dari situ masyarakat masi melawan dan masi melakukan aktifitas kedalam Kawasan hutan Likan Telu.

Implikasi terhadap Nilai Budaya dari Alokasi dan Distribusi Ekonomi Politik Bagi Masyarakat

Dalam relasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam proses tata hutan Likan Telu terdapat sebuah isu lain yang menjadi masalah antara pemerintah daerah dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dari alokasi dan distribusi nilai ekonomi dalam tata kelola hutan Likan Telu. Bahwa yang dimaksudkan dengan alokasi dan distribusi dalam politik adalah pembagian dan penjaan nilai-nilai secara merata dan mengikat dikalangan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan, nilai-nilai yang dimaksud dalam politik alokasi dan distribusi adalah nilai ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, dalam penelitian ini melihat bahwa dalam proses tata kelola hutan Likan Telu yang seharusnya meningkatkan alokasi dan distribusi nilai ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat mengakibatkan nilai budaya menjadi masalah dikalangan masyarakat. Implikasi terhadap nilai budaya dari alokasi dan distribusi nilai ekonomi dalam tata kelola hutan lindung menimbulkan konflik horizontal dikalangan masyarakat. Hal ini pun tidak menunjukkan dimensi dari pembagian dan penjaan nilai-nilai yang merata dikalangan masyarakat terlebih kusus nilai budaya, yang justru menyebabkan kesenjangan relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat. Dari fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa dalam tata kelola hutan Likan Telu belum sepenuhnya menjawab kesejahteraan yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai sasaran dari kesejahteraan tersebut. Pada tata kelola hutan Likan Telu sendiri, terdapat sejumlah masyarakat yang menerima kebijakan dari pemerintah dan sebagian masyarakat ada yang menolak.

Kesimpulan

Politik alokasi dan distribusi dalam tata kelola secara sederhana diartikan sebagai pembagian dan penjaan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang menekan pada pembagian dan penjaan ialah nilai dari segi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang secara mengikat dan harus merata kepada masyarakat. Pembagian dan penjaan nilai ekonomi dalam tata kelola, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga nilai pembagian dan penjaan bisa merata baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Terbukanya ruang mampu

menyeimbangkan relasi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang menerima kebijakan. Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari, lebih khususnya di tingkat lokal, relasi antara pemerintah dan masyarakat secara natural tidak setara, di mana pemerintah adalah penguasa dan masyarakat adalah yang dikuasai. Tetapi ruang menjadi medium yang menyamaratakan relasi tersebut, sehingga masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pendapat mereka, lalu pemerintah dapat mendengar dan melayani aspirasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 2.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106-118.
- Bond, J. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi Kelembagaan Desa Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Darwis, V., & Nurmanaf, A. R. (2004). Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. In *Forum Penelitian AgroEkonomi* (Vol. 22, No. 1, pp. 63-73).
- Fajri, N. (2022). Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Alokasi Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Febrian, T., Syaikat, Y., & Ekayani, M. (2018). Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 23(2), 127-136.
- Gatiningsih, G. (2007). Kajian Kebijakan Kawasan Konservasi Di Era Desentralisasi. *Visioner* Vol. 2\No. 2\November 2007.
- Haliim, W. (2019). PROGRAM DANA HIBAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK DISTRIBUTIF: STUDI KASUS PRODAMAS KOTA KEDIRI: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1-11.
- Iswati, A., Sitorus, S. R., & Panuju, D. R. Analisis Peranan Peta Kelas Kemampuan Lahan Dalam Pengalokasian Ruang Rencana Tata Ruang Kabupaten Dan Kota.
- Komara, E. (2015). Sistem politik Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Social Science Education*, 2(2), 117-124
- Laksana, S., & Gustav, T. I. (2022). Menggagas Indikator Kinerja Agro- Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 18-30.
- Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, 252-258.
- Mote, S. (2020). Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance dalam Formulasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 1-10.

ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASYARAKAT DESA TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2020-2022

Studi pada Desa Nggolombay, Kec. Aesesa

IMPACT ANALYSIS OF DIRECT CASH ASSISTANCE THROUGH VILLAGE FUNDS TO COVID-19 AFFECTED COMMUNITIES IN NAGEKEO DISTRICT 2020-2022

A Study in Nggolombay Village, Aesesa Sub-District

Arnoldus Josef Jogo Towa^{1*}, Alfred Omri Ena Mau², Rex Tiran³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Administrasi Negara – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: naldotowa600@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the impact of Direct Cash Assistance on the community. The focus of this research is to understand the impact of the BLT on the social, economic, and political conditions of the community. This research method employs qualitative methods to examine the natural conditions of the object where the researcher acts as the key instrument. Data collection techniques for this research are based on Field Studies and Literature Studies. The research results indicate that Direct Cash Assistance does not directly impact the improvement of living standards and the economy. However, the program brings benefits to them. Generally, the benefits obtained by poor recipients of Direct Cash Assistance are short-term, namely to meet daily needs such as basic necessities, because the expenditure burden that must be borne by poor communities due to inflation caused by increases in oil prices and other prices is still higher than the funds received from the Direct Cash Assistance program. The social impact of this provision is that it is able to uplift vulnerable communities to avoid falling into poverty but it makes the community dependent. The political impact of this provision is that the political image of the BLT provider will be elevated because it is considered capable of helping the community overcome the social economic problems they are facing. The author's suggestion in this study is for the government to reassess the amount of money given to the community and for the community to be able to use this Direct Cash Assistance fund properly to meet daily needs.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Direct Cash Assistance (BLT), Impact Analysis

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dampak pemberian Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat, fokus penelitian ini untuk mengetahui dampak pemberian BLT terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan pada Studi lapangan dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya taraf hidup dan perekonomian, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak dan harga lainnya masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program Bantuan Langsung Tunai. Dampak sosial dari pemberian ini ialah mampu mendongkrak masyarakat rentan agar tidak jatuh dalam kelompok kemiskinan tetapi membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Dampak politik dari pemberian ini ialah citra politik dari pemberi BLT ini akan terangkat karena dianggap mampu membantu masyarakat keluar dari masalah ekonomi sosial yang tengah dihadapi. Saran penulis pada penelitian ini agar pemerintah dapat mengkaji ulang besaran uang yang diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mampu menggunakan dengan baik dana Bantuan Langsung Tunai ini agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Analisis Dampak.

Pendahuluan

Pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah memberikan respon cepat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sisi kesejahteraan masyarakat yang sangat terdampak adalah tingkat kemiskinan masyarakat baik itu yang ada di kota maupun perdesaan. Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu respon pemerintah yang dilakukan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan tingkat kemiskinan sesuai dengan target makro ekonomi yang telah tertuang dalam RPJMN/D. Salah satu jenis BLT yang diberikan adalah BLT yang bersumber dari alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa. BLT Dana Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mampu yang berada di desa dan telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Dampak aspek sosial terhadap masyarakat dapat kita lihat dari banyaknya pengangguran dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini karena kegiatan ekonomi yang biasa menggunakan tenaga kerja dari berbagai sektor termasuk sektor informal berhenti beroperasi. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pekerja yang terkena PHK per tanggal 27 Mei 2020 sudah mencapai 3.066.567 orang. Hal ini menyebabkan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami kenaikan yang sebelumnya terus mengalami penurunan. Persentase jumlah penduduk miskin pada semester I – 2020 mencapai angka 9,79 persen atau terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen. Selain dari aspek sosial, aspek ekonomi juga mengalami hal yang sama dimana mengalami tekanan kontraksi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi sedang mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan I - 2020 yang hanya bisa tumbuh dengan angka 2,97 persen (y-on-y), angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian triwulan I - 2019 yang berhasil mencapai angka 5,07 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II - 2020 atas triwulan II - 2019 mampu menyebabkan perubahan pertumbuhan yang lebih dalam yaitu sebesar minus 5,32 persen (y-on-y) atau terendah sejak tahun 1999. Aspek terakhir yang terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah aspek keuangan, dimana sektor ini juga mengalami hal serupa ditandai dengan turunnya investor confidence dan turunnya angka profitabilitas serta solvabilitas dari perusahaan tertentu.

Adapun kajian empirik yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian pertama yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi dan Habib Furqony Andrianus (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan BLT di Indonesia pada periode 2005- 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan

program BLT menuai banyak protes karena dalam penyaluran dan pencairannya di rasa membingungkan. Program ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin di karenakan program ini hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Penelitian Kedua Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Marini, Universitas Riau (2013) dengan judul “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Msikin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penetapan pembagian BLT di Desa Perawang Barat pada tahun 2013, untuk mengetahui penduduk miskin yang mendapatkan BLT dan untuk mengetahui dampak BLT terhadap penduduk miskin di Desa Perawang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar- benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT. Semua di sebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dua desa tempat penelitian terdahulu di atas membahas soal implementasi penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga pasti akan menimbulkan pro-kontra pada Masyarakat. Akan lebih baik menganalisis dampak dari suatu kebijakan (Bantuan Langsung Tunai) karena yang akan diukur ialah outcome dari kebijakan tersebut, sehingga mampu melihat dengan baik dampak apa yang ingin dicapai oelh program ini apakah sudah berhasil untuk menjaga daya beli dan menjaga kaum rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat desa Nggolombay? dan Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap masyarakat desa Nggolombay. Penelitian ini penting untuk di teliti karena penyaluran BLT adalah kebijakan pemerintah yang langsung diterima masyarakat sehingga harus diawasi bersama dan haruslah dapat diukur dengan baik tingkat keberhasilan atau efektivitasnya. Keberhasilan dari kebijakan ini salah satunya adalah pada dampak dari BLT di masyarakat apakah telah sesuai dengan outcome yang ingi dicapai pemerintah dan juga dari indikator-indikator kesejahteraan masyarakat desa.

Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok yakni mementingkan makna, konteks dan dalam proses penelitian yang lebih siklus dari pada linear. Dengan pengumpulan data dan analisa data berlangsung secara simultan, lebih mementingkan kedalaman ketimbang keluasan penelitian, sedangkan peneliti sendiri adalah instrumen utama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneltian, mislanya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah (Moleong,2013:6). Sedangkan jenis penelitiannya yaitu Analisis Damapk Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Lokasi penelitian berada di Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskritif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan tentang makna dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskritif yaitu menjelaskan atau

menggambarkan tentang Analisis Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk mengetahui dampak pemberian BLT terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat desa Nggolombay Informan dari penelitian tentang Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo adalah informan bersifat terbuka yaitu Kepala Desa Nggolombay, Unsur BPD, dan Masyarakat penerima manfaat BLT Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

Hasil

Sehubungan dengan masalah di atas maka peneliti ingin menelitinya lebih lanjut menggunakan tiga fokus utama dampak pada penelitian ini yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Informan dari penelitian ini ialah; Kepala Desa, Unsur BPD, dan Masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki peran penting dalam menentukan keluarga terdampak yang berhak menerima bantuan bersama-sama dengan putusan dari Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Masyarakat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai tokoh kunci utama peneliti dalam mengukur dampak pemberian BLT ini.

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat penerima manfaat (Ibu Bertina K. Kue)

“Kami merasakan manfaat dari BLT tersebut karena waktu covid kami mampu membeli benang dan bahan-bahan lain untuk Saya kerjakan menjadi sebuah kain adat, karena memang pekerjaan saya sebagai penenun. Kemudian hasil dari pada tenun tersebut bisa untuk Saya jual dan mendapatkan uang Sehingga pada saat covid, walaupun uang BLT yang Saya terima hanyalah sedikit, tapi mampu mengatasi masalah ekonomi Saya pada waktu itu.” (BK)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat penerima manfaat (Bapak Paulus Gena)

“Saya ini petani dan pedagang, menjual buah dan sayur-sayuran. Pada saat covid-19, mengalami penurunan drastis dalam pemasukan karena barang dagang yang kami jual jarang dibeli seperti kondisi sebelum covid. Jadi pengaruh besar pada situasi keuangan keluarga pada waktu itu. Tetapi untung Dengan adanya BLT ini Saya pribadi sangat bersyukur karena bisa membantu kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan dan bisa membeli barang dagangan cadangan untuk dijual kembali seperti sayur dan buah-buahan.” (PG)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat penerima manfaat (Ibu Regina Lea)

“Setelah menerima BLT ini, penghasilan Saya ini naik juga tidak, turun juga tidak. Karena memang Uang ini yang kami terima memang murni untuk pake beli kebutuhan pokok sehari-hari dan kalau ada sisa sedikit baru bisa bantu untuk keperluan sekolah anak.” (RL)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat penerima manfaat (Ibu Lusita Thungga)

“Uang BLT sebesar Rp.300.000 setiap tiga bulan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan kami sebagai masyarakat miskin. Karena uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Itupun tidak cukup untuk satu bulan, apalagi bagi keluarga yang banyak tanggungannya seperti Saya. Jadi susah bagi kami untuk memperbaiki ekonomi dengan uang itu. Tapi dengan bantuan ini, paling tidak kita mendapat manfaat dan bantuan dari pemerintah karena masih bisa sanggup untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.” (LT)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat penerima manfaat (Bapak Martinus G. Beme)

“Kalau ditanya apa dampak yang saya rasakan dari pemberian BLT ini, tentu dengan jujur saya harus mengatakan bahwa BLT ini tidak bisa menghilangkan kemiskinan, apalagi mejadikan kami hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BLT tapi Kami tidak bisa dengan hanya mengandalkan uang BLT untuk membangun hidup. Uang BLT hanya cukup membantu sesaat saja. Karena memang tujuan pemerintah pusat memberikan BLT Dana Desa adalah untuk membantu masyarakat miskin pada saat pandemic covid-19. Bukan untuk meningkatkan kualitas hidup apalagi memberantas kemiskinan.” (MB)

Hasil Wawancara peneliti dengan kepala desa Nggolombay (Bapak Kusnadi Laro) pada tanggal 13 April 2023 di ruangan kerjanya yang menyatakan bahwa:

“Untuk pembagian BLT diberikan tergantung dana yang masuk di rekening dari pusat ke rekening desa. Dalam pembagiannyapun benar-nenar kita seleksi mulai dari rumah dan penghasilanya. Dalam proses penentuan KPM penerima BLT telah berjalan dengan baik dan objektif sesuai dengan regulasi yang ada. Dan pencairannya pun tepat waktu. Proses pemberian terhadap masyarakatpun dilakukan denga baik dan berdasarkan kriteria penerima manfaat.” (KL)

Hasil wawancara peneliti dengan BPD (Ibu Theresia Owa) pada tanggal 11 April 2023 di kediaman rumahnya yang menyatakan bahwa:

“Selama ini, pembagian BLT ini memang berdasarkan pada 14 kriteria. Jadi betul-betul mereka yang sangat membutuhkan dan tidak berdasarkan secara kekeluargaan dan pembagiannyapun tepat waktu. Untuk pembagian BLT diberikan tergantung dana yang masuk di rekening dari pusat ke rekening desa. Dalam pembagiannyapun benar-benar kita seleksi mulai dari rumah dan penghasilanya.” (TO)

Pembahasan

Temuan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana Bantuan Lngsung Tunai yang disalurkan oleh pemerintah mampu mengatasi daya beli masyarakat di Desa Nggolombay serta mampu menekan kaum rentan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan ekstrem. Jika melihat dari dampak ekonomi, maka pemberian ini telah mampu memenuhi beberapa indikator dampak ekonomi dalam kebijakan diatas. Namun belum mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang timbul akibat wabah pandemi ini khususnya masalah Penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa serta mendukung penurunan angka stunting. Dampak sosial paling nyata yang dialami masyarakat ialah pekerjaan mereka menjadi terganggu bahkan ada yang tidak bisa bekerja lagi karena wabah pandemi covid-19. Dengan adanya bantuan ini memang mampu membawa masyarakat dari masalah kemiskinan yang sedang dihadapi, tetapi

dengan adanya bantuan ini pula masyarakat kini menjadi ketergantungan karena hanya berharap pada bantuan dari BLT ini. Masyarakat sendiri telah menjadi objek politik karena ketergantungan mereka terhadap bantuan, melihat lebih jauh maka pemberian BLT telah mampu mendongkrak citra aparat desa yang telah membagikan bantuan tersebut kepada mereka secara tepat sasaran dan efektif. Pelembagaan kebijakan semacam ini jelas membuat masyarakat akan menjadi sangat ketergantungan dengan bantuan BLT ini.

Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kebijakan program BLT menuai banyak protes karena dalam penyaluran dan pencairannya di rasa membingungkan. Program ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin di karenakan program ini hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar- benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT. Semua di sebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden. Hasil peneliti Saya dan peneliti terdahulu di atas menjadi kontradiksi karena dari segi penyaluran, peneliti Saya telah tepat sasaran dan efektif dari segi penyaluran sedangkan penelitian terdahulu tidak. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu ialah bantuan ini mampu menjaga daya beli masyarakat miskin untuk jangka waktu pendek dan tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan di desa pada jangka waktu yang panjang.

Walaupun tidak bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi masyarakat dengan peningkatan literasi masyarakat bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini harus dimanfaatkan dengan lebih baik, perubahan bukan hanya pada pemerintah tetapi juga ada pada masyarakat.

Kelemahan dan keterbatasan pada tulisan ini terletak pada teori yang digunakan, di mana teori untuk memecahkan sebuah dampak politik susah ditemukan oleh peneliti khususnya dalam menganalisis dampak BLT jika dilihat dari kacamata politik, sehingga peneliti kewalahan saat menganalisis dampak BLT secara politik

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Dampak Ekonomi, kebijakan pemberian BLT di Desa Nggolombay ini memberi efek langsung kepada masyarakat khususnya pada saat masa pandemi covid-19. Hasil atau efek yang dihasilkan dari kebijakan publik ini mampu membantu masyarakat keluar dari masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya masalah ekonomi pada saat pandemi covid-19 dan mampu menjaga daya beli masyarakat tapi tidak untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Dampak sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah membantu masyarakat desa Nggolombay khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, namun BLT tidak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BLT hanya efektif dalam jangka pendek sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pokok saat mata pencaharian utama masyarakat desa Nggolombay terkena dampak pandemi. Perlu kolaborasi dengan beberapa program pemerintah lainnya untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pemerintah agar benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Kenyataan ini dibuktikan dengan berbagai pernyataan dari masyarakat terdampak covid-19 penerima BLT tersebut. Secara politik, walaupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tapi masyarakat desa Nggolombay yang terkena dampak pandemi senang dengan adanya pembagian yang didapat. Ditambah lagi kepuasan masyarakat karena merasa apa yang telah diberi oleh pemerintah telah sesuai dengan

apa yang mereka rasakan. Walaupun masyarakat masih ingin mendapatkan program pemerintah lainnya untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tapi tanpa sadar masyarakat sendiri telah menjadi objek politik karena ketergantungan mereka terhadap bantuan. Melihat lebih jauh maka pemberian BLT telah mampu mendongkrak citra aparat desa yang telah membagikan bantuan tersebut kepada mereka. Pelembagaan kebijakan semacam ini jelas membuat masyarakat akan menjadi sangat ketergantungan dengan bantuan BLT ini. Pihak desapun akan dianggap menjadi motor penggerak dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi pada masyarakat lewat penyaluran.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan tentang dampak pemberian BLT terhadap masyarakat terdampak covid-19 ini, maka saran yang saya berikan sebagai penulis dan sekaligus sebagai peneliti yaitu Penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat melakukan pengkajian ulang terkait jumlah uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicairkan, mengingat jumlahnya dinilai terlalu kecil untuk membantu masyarakat keluar dari masalah ekonomi dan kemiskinan. Mengingat hasil penelitian di desa Nggolombay menunjukkan bahwa BLT tidak berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penulis berharap pemerintah dapat melakukan penelitian lagi sebagai pembandingan dan melakukan pengkajian ulang tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), jika memungkinkan agar BLT diganti dengan program lain dan dapat membuat masyarakat menjadi percaya, bahwa bantuan yang diterima mampu membawa masyarakat keluar dari masalah ekonomi khususnya masalah kemiskinan. Penulis menyarankan kepada masyarakat desa Nggolombay agar dapat menggunakan dengan baik dana Bantuan Langsung Tunai agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dengan sebaik-baiknya agar dapat terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abdul.1993. Gramatika Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfabeta.ar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Anderson, James A. (1975). Public Policy Making: Basic Concept in Politic Sciences. New York: Praeger University Series.
- Azwar, Saifuddin.2004. Metode Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Chaer,
- Bardach, E. 2008. A Practical Guide for Policy Analysts: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving.
- Hafif, H., Fatimah, D., Zubaidah, A., Juhriati, Kanis, S., Adhi, W., & Maci, Z. (2015). Mewujudkan program keluarga harapan (PKH) yang lebih Bermakna: analisa gender terhadap implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat). Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta.
- Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK), Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020.
- Lukman Syamsudin. (2007). Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: PTRaja grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammadi, Erman Aminullah (2001). Analisis system dinamis: lingkupan hidup, sosial ekonomi, manajemen. Jakarta: UMJ Press

- Robert S. Arnold and Shawn A. Bohrer. (1996) Software Change Impact Analysis. Wiley-IEEE Computer Society Pr; 1st edition
- Rosfhadila, Meuthia. Dkk. Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU Research Institute
- Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta : LP3ES, 1983
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, h. 243.
- Suparmoko, M. (2003). Keuangan negara: dalam teori dan praktek. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Suparmoko, M. 2009. Pedoman Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep dan Metode Perhitungan). Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta
- Wollman, H. (2007). Policy Evaluation and. Dalam G. J. Frank Fischer, Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Wynandin, Imawan. (2008). Pendataan program perlindungan sosial PPLS. Jakarta, Bappenas.
- Aji, B. S. (2010). Evaluasi dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (studi tentang evaluasi dampak program BLT terhadap rumah tangga sasaran). Malang: Universitas Brawijaya.
- Bridgman Peter & Glyn Davis (2000). What Use is a Policy Cycle? Plenty, if the Aim is Clear. Australian Journal of Public Administration
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial.
- Dian Marini, Universitas Riau (2013) dengan judul “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.
- Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa
- Ismail, H. M. Dampak Sosial Ekonomi BLT terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung.
- Ratna Dewi dan Habib Furqony Andrianus (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015.
- Tarigan, Antonius. MENCERMATI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

POTRET DEMOKRASI LOKAL DALAM PEMILIHAN KETUA SOMA
Studi Tentang Ritual Mao Tua Di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan
Jerebuu, Kabupaten Ngada

PORTRAIT OF LOCAL DEMOCRACY IN THE SOMA CHAIRMAN
ELECTION
Study Of Old Mao Rituals In Nua Olo Village, Watumanu Village, Jerebuu District,
Ngada District

Karina Bhoki^{1*}, Ananias Riyoan Philip Jacob², Yohanes Jimmy Nami³

¹*Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana*

*korespondensi: karinabhoki01@gmail.com

Abstract

Portrait of Local Democracy in the Election of the Soma Chief (Case Study of the Mao Tua Ritual in Nua Olo Village, Watumanu Village, Jerebuu District, Ngada Regency)." The problem statement in this research is how the portrait of local democracy is implemented in the election of the Soma chief through the Mao Tua ritual in Nua Olo village, Watumanu village, Jerebuu district, Ngada regency. This research aims to analyze the implementation of the portrait of local democracy in the election of the Soma chief through the Mao Tua ritual in Nua Olo village, Watumanu village, Jerebuu district, Ngada regency, and to identify supporting and inhibiting factors in the election of the Soma chief through the Mao Tua ritual. This research uses customary democracy theory and a qualitative descriptive approach with research informants consisting of the Soma chief, traditional leaders, and local community members. The results of this research show that we can understand the process of electing the Soma chief through the Mao Tua ritual, which involves a series of processes such as deliberation, election, and decision-making, as well as the supporting and inhibiting factors that influence the democratic processes, which are somewhat similar to general democracy. However, the democratic activities carried out in Nua Olo village, Watumanu village always adhere to the prevailing customary values and norms that have been passed down through generations in the election of the Soma chief and must meet established criteria.

Keywords: Election System, Local Democracy, Soma Chief

Abstrak

Penelitian ini berjudul Potret Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Ketua Soma (Studi Kasus Ritual Mao Tua Di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada), Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana potret demokrasi local dijalankan dalam pemilihan ketua soma melalui ritual mao tua di kampung nua olo, desa watumanu, kecamatan jerebuu, kabupaten ngada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan potret demokrasi local dalam pemilihan ketua soma melalui ritual mao tua di kampung nua olo, desa watumanu, kecamatan jerebuu, kabupaten ngada serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemilihan ketua soma melalui ritual mao tua. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi adat dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan penelitian yang terdiri dari ketua soma, tokoh adat, dan masyarakat dari masyarakat setempat. Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah kita dapat mengetahui proses pemilihan ketua soma melalui ritual mao tua yang melauli serangkaian proses seperti proses musyawarah, proses pemilihan, proses pengambilan keputusan, kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya demokrasi dalam proses-proses tersebut sekilas sama dengan demokrasi pada umumnya, akan tetapi kegiatan demokrasi yang dilakukan di kampung nua olo, desa watumanu selalu berpatokan pada nilai dan norma adat yang berlaku dan telah dilakukan secara

turun-temurun dalam hal pemilihan ketua soma dan tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Sistem Pemilihan, Demokrasi Lokal, Ketua Soma

Pendahuluan

Pemahaman tentang konsep demokrasi dalam adat di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah atau budaya yang ada. Secara umum, konsep tersebut mengacu pada pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai konsensus, bukan hanya oleh satu individu atau kelompok tertentu (Zulfirman, 2006). Beberapa contoh adat yang menerapkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah-mufakat dalam Budaya Jawa, gotong-royong dalam Budaya Sunda, dan Basandiang dalam Budaya Minangkabau (Sholikin, 2021). Dalam hal ini, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota komunitas, dan tidak hanya diambil oleh satu orang atau kelompok tertentu. Prinsip demokrasi dalam adat merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, musyawarah-mufakat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Setiap keputusan diambil setelah mendiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota komunitas. Dalam masyarakat Sunda, gotong-royong menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan, di mana semua anggota komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, dalam masyarakat Minangkabau, Basandiang merupakan konsep demokrasi dalam adat yang mencakup prinsip-prinsip seperti musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, dan menghormati keputusan yang telah dicapai bersama (Asrinaldi & Azwar, 2018).

Keragaman suku dan sistem adat-istiadat di setiap daerah memungkinkan adanya variasi dalam sistem adat yang diterapkan. Meskipun demikian, prinsip demokrasi secara umum diterapkan untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan suara mayoritas. Namun, prinsip ini diadaptasi dengan kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing (Bolo, 2019). Dengan demikian, meskipun prinsip demokrasi diimplementasikan, cara pengambilan keputusan dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan adat istiadat setempat (Marzuki, 2020). Keragaman budaya di Indonesia menjadikan sebuah kekayaan yang unik dan menarik. Hal ini juga memungkinkan konsep demokrasi dijalankan dengan baik hingga ke tingkat yang paling bawah dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keberagaman budaya Indonesia memperkaya pengalaman demokrasi dan menunjukkan betapa pentingnya menghargai dan memperkuat nilai-nilai adat-istiadat dalam konteks demokrasi. Pasal 18B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan demokrasi adat di Indonesia, dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan dasar hukum tersebut, masyarakat adat memiliki kekuatan untuk menjalankan sistem-sistem adat yang telah diwariskan dari nenek moyang dan dipertahankan hingga kini. Sistem-sistem adat ini umumnya dijalankan melalui musyawarah atau rapat adat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat yang berhak memberikan pendapat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pemuka adat atau tetua adat biasanya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun saat ini campur tangan pemerintah dan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang juga memengaruhi sistem pengambilan keputusan dalam masyarakat adat (Mawar, 2019).

Demokrasi adat di Indonesia memiliki model kebudayaan yang berbeda-beda dari setiap wilayah, memberikan ciri khas dan keunikan tersendiri. Salah satu pelaksanaan demokrasi adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Ngada, terutama di Kampung Nua Olo, Desa Watanu, adalah Ritual Mao Tua. Ritual ini merupakan tradisi unik yang

digunakan untuk menentukan ketua adat dalam sebuah paguyuban rumah adat. Ritual Mao Tua adalah contoh implementasi demokrasi adat di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu. Awalnya, ritual ini dibuat sebagai permohonan keselamatan, solusi, dan petunjuk dari roh leluhur dalam menghadapi masalah peperangan antar suku, bencana alam, kesahatan, dan kelaparan. Namun, konflik yang terjadi antara rumah adat menyebabkan kekacauan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ritual ini diciptakan untuk menentukan pemimpin dari setiap rumah adat agar setiap rumah adat memiliki pemimpinnya sendiri. Masyarakat setempat percaya bahwa pemimpin yang ditunjuk oleh roh nenek moyang melalui ritual mao tua akan membawa kemenangan dan kesejahteraan (Iva, 2015). Sistem kebudayaan di Kampung Nua Olo menerapkan konsep matrilinealistik di mana keturunan dan warisan diteruskan melalui garis ibu. Wanita memiliki posisi dominan dalam keluarga dan masyarakat, serta kepemilikan tanah diwariskan melalui garis ibu. Konsep ini mirip dengan yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Mawar, 2019). Ritual Mao Tua menerapkan konsep-konsep utama dalam demokrasi adat, seperti musyawarah, konsensus, sistem kepemimpinan, nilai budaya, dan penyelesaian konflik. Musyawarah melibatkan semua anggota masyarakat yang memenuhi kriteria dimana bagi semua laki-laki dengan garis keturunan dari sang ibu, dan keputusan diambil melalui konsensus untuk mencapai kesepakatan bersama (Mahpudin, 2020). Praktik demokrasi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat di Kampung Nua Olo.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam ritual Mao Tua, termasuk proses pengambilan keputusan dan partisipasi anggota rumah adat. Penelitian juga akan mengungkap dampak yang timbul dari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan ritual tersebut. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi secara umum, praktik demokrasi adat dalam pemilihan Ketua Soma melalui ritual Mao Tua masih dilakukan dengan cara tradisional dan sederhana. Dengan perbedaan metode ritual yang dilaksanakan di Kampung Nua Olo, maka penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang proses demokrasi yang dijalankan, termasuk pengambilan keputusan dan partisipasi anggota rumah adat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari praktik demokrasi adat ini, baik faktor pendukung maupun penghambatnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam tentang demokrasi dalam pemilihan Ketua Soma melalui ritual Mao Tua di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Lokasi penelitian dipilih karena penggunaan sistem demokrasi lokal dalam pemilihan Ketua Soma. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, dan analisis dokumen terkait. Teknik pengolahan data melibatkan pengumpulan, pembersihan, dan pengorganisasian data menjadi format yang dapat dianalisis, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, grafik, dan tabel untuk memperlihatkan bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam pemilihan Ketua Soma melalui ritual Mao Tua, dengan menekankan pentingnya partisipasi komunal, konsensus, keseimbangan dengan alam, serta peran pemimpin adat dan pengetahuan lokal.


Hasil

Sejarah dan Pranata Pemerintahan Adat Nua Olo

Kampung Nua Olo merupakan salah satu kampung adat di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Nama "Nua Olo" dalam bahasa Bajawa berarti "kampung lama" atau "kampung terdahulu," yang mengacu pada sejarah panjang kehidupan nomaden masyarakat setempat. Awalnya, kampung ini dikenal dengan nama Suza, yang berasal dari jenis umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat Ngada. Ema Wolo Suka (Tuan Wolo

Suka) membersihkan daerah Kala Suza (kebun umbi-umbian) dan mendirikan Kampung Suza, yang terdiri dari 11 Sa'o (rumah adat). Saat misionaris datang, beberapa rumah adat pindah ke Watumanu untuk mendekat ke paroki dan mendapat pengajaran agama Katolik, sementara lainnya tetap tinggal meski sulit mendapat ajaran agama. Karena itu, kampung ini disebut Nua Olo. Secara struktural dalam rumah adat terdapat berbagai tingkatan status yang menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Tingkatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang tahu kapan harus terlibat dalam kegiatan rumah adat dan kapan tidak. Pertama, Ketua Soma/Ketua Adat adalah pemimpin rumah adat. Tugasnya tidak jauh berbeda dengan ketua pada umumnya, yaitu memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, dan memantau serangkaian kegiatan yang akan dijalankan di rumah adat atau Sa'o. Ketua Soma memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Kedua, Ana Sa'o adalah semua anggota asli rumah adat tersebut. Karena menganut sistem matrilineal, yang bisa menjadi Ana Sa'o biasanya adalah mereka yang ibunya merupakan anggota asli rumah adat tersebut. Bisa juga mereka yang ayahnya berasal dari rumah adat tersebut, dengan syarat ibunya berstatus ngawu atau dibelis, dan proses ini disaksikan oleh anggota rumah adat lainnya. Ketiga, Mosa Laki adalah Ana Sa'o laki-laki yang berusia paruh baya. Mereka memiliki peran besar dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik bersama Ketua Soma. Mosa Laki sering kali bertindak sebagai penasehat dan memiliki suara penting dalam musyawarah adat. Keempat, Ana Rajo Dheke adalah orang-orang yang telah menikah dengan Ana Sa'o, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun perempuan yang telah ngawu tetap berstatus Ana Rajo Dheke, status ini tidak memungkinkan mereka untuk menjadi Ana Sa'o. Ana Rajo Dheke biasanya jarang dilibatkan dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan, karena peran mereka lebih

Gambar. 1 Struktur Pemerintahan Pada Sa'o



Sumber: Penulis

bersifat sebagai pendukung. Kelima, Ana Wae Tua adalah orang-orang yang bekerja di tanah atau ladang milik Sa'o. Mereka diwajibkan hadir dalam setiap acara yang diadakan di dalam Sa'o dan turut serta menyaksikan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, namun tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

Pembahasan

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari demokrasi adalah memilih pemimpin yang diyakini mampu memimpin wilayahnya menuju perkembangan yang lebih baik. Seperti di tempat lain, rumah adat juga melaksanakan kegiatan untuk memilih pemimpin di dalam komunitasnya. Proses pemilihan ini harus mengikuti beberapa elemen dan prinsip penting, seperti partisipasi komunal, konsensus, keseimbangan dan harmoni dengan alam, pemimpin adat dan pengetahuan lokal, serta keadilan sosial dan kesejahteraan komunal. Semua proses tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam sistem demokrasi yang berjalan. Masyarakat adat memiliki hukum adat yang khas, dengan identitas dan budaya yang jelas. Kampung Nua Olo di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, merupakan contoh tempat yang masih menggunakan norma adat, terutama musyawarah atau mufakat, sebagai panduan dalam menetapkan Ketua Soma. Demokrasi adat di kampung ini tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik demokrasi lokal dalam pemilihan Ketua Soma melalui ritual Mao Tua di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, menunjukkan beberapa elemen penting yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yaitu partisipasi komunal, konsensus, keseimbangan dan harmoni dengan alam, serta peran pemimpin adat dan pengetahuan lokal.

1. Partisipasi Komunal

Partisipasi komunal adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Keputusan yang dihasilkan melalui proses ini melibatkan konsultasi, musyawarah, dan pembahasan oleh seluruh komunitas. Partisipasi dasar terlihat ketika masyarakat terlibat dalam kegiatan musyawarah yang bertujuan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama mengenai masalah yang dihadapi. Musyawarah merupakan bagian penting dari demokrasi yang sering digunakan dalam masyarakat dan terkait dengan aktivitas politik. Dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat Kampung Nua Olo, pemilihan ketua adat melalui ritual Mao Tua adalah contoh nyata dari partisipasi komunal. Dalam ritual ini, seluruh anggota komunitas berpartisipasi aktif, memberikan setiap individu kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan mempengaruhi hasil pemilihan. Ritual Mao Tua menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat adat di Kampung Nua Olo, memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Selain itu, pemilihan ketua adat melalui ritual Mao Tua memberikan legitimasi kepada pemimpin yang dipilih oleh komunitas, menciptakan dasar yang kokoh untuk kepemimpinan berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Proses musyawarah dalam pemilihan Ketua Soma di Kampung Nua Olo dilakukan pada saat Reba dan melibatkan beberapa golongan, yaitu Mosa Laki dan Ana Sa'o. Musyawarah ini bertujuan untuk mendiskusikan proses pemilihan Ketua Soma serta menyampaikan alasan mengapa ketua sebelumnya berhenti. Musyawarah dipimpin oleh Mosa Laki yang diberi kepercayaan oleh anggota Sa'o. Dalam musyawarah ini, dibicarakan hal-hal terkait pemilihan Ketua Soma pada Reba berikutnya dan kehadiran anggota Sa'o yang mewakili setiap Tuka atau garis keturunan. Dengan demikian, melalui ritual Mao Tua, komunitas di Kampung Nua Olo tidak hanya mempraktikkan partisipasi komunal yang memperkuat hubungan sosial tetapi juga memelihara warisan budaya dan menciptakan fondasi bagi kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas. Proses musyawarah yang dilakukan di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, memiliki nuansa adat yang kental dan mengutamakan nilai serta pertimbangan adat untuk mencapai mufakat, yang dikenal dengan istilah Bhodu Mazi, yang secara harafiah berarti berkumpul dan berdiskusi. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sius Bolo,

salah satu tokoh adat di Kampung Nua Olo, saat wawancara pada tanggal 28 Agustus 2023. Beliau menyatakan bahwa:

“Musyawarah terkait pemilihan Ketua Soma yang baru harus dilakukan pada saat Reba, karena pada momen itu semua anggota Sa’o berkumpul sehingga setiap orang bisa menyampaikan pendapat mereka tentang kurang dan lebihnya proses pemilihan nanti.”

Pendapat ini didukung oleh Nenek Veronica Iju melalui wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023, yang mengatakan:

“Memang betul musyawarah terkait pemilihan Ketua Soma baru harus dilakukan pada saat Reba, karena selain momen tersebut semua Ana Sa’o berkumpul, Reba juga menjadi salah satu momen yang sakral sehingga apa yang kita harapkan dapat didengarkan dengan mudah oleh leluhur.”

Kedua pendapat tersebut saling mendukung satu sama lain karena menjelaskan dengan jelas kapan musyawarah diadakan, siapa yang terlibat dalam musyawarah, dan mengapa musyawarah harus dilakukan pada momen tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kegiatan adat di Kampung Nua Olo harus sesuai dengan aturan dan norma adat yang berlaku dan dilakukan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman antar anggota Sa’o. Proses pemilihan Ketua Soma harus mengikuti aturan dan norma adat yang ada, seperti proses musyawarah dan pemilihan yang harus dilakukan pada saat Reba, karena momen tersebut dianggap cukup sakral sehingga leluhur dapat mendengarkan dan turut hadir bersama anggota Sa’o untuk proses musyawarah dan pemilihan, serta karena momen tersebut adalah saat semua anggota Sa’o berkumpul.

2. Konsensus

Konsensus dalam demokrasi lokal, terutama dalam pemilihan ketua adat, mengutamakan kesepakatan bersama dan keputusan kolektif daripada keputusan individu atau kelompok minoritas. Semua anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, keberatan, atau dukungan mereka terhadap calon ketua adat. Keputusan akhir diambil berdasarkan kesepakatan yang paling luas dan mendalam yang dapat dicapai oleh semua pihak. Dalam masyarakat adat, konsensus bukan hanya tentang mencapai suatu keputusan, tetapi juga tentang membangun harmoni dan mempertahankan kohesi sosial. Pemilihan ketua adat melalui konsensus memperkuat nilai-nilai, tradisi, dan identitas komunal. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif dan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang komunitas. Pemimpin yang dipilih harus memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam tentang adat istiadat dan kebutuhan komunitas. Di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, konsensus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pandangan mereka dalam proses pemilihan ketua soma. Penetapan kriteria calon ketua soma mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang komunitas. Kriteria tersebut antara lain:

1. Berasal dari Sa’o tersebut
2. Minimal berusia 30 tahun
3. Memiliki kecerdasan dan memahami nilai-nilai adat istiadat
4. Memahami silsilah keluarga, terutama anggota rumah adat
5. Rela berkorban dan adil
6. Memahami batas-batas tanah/wilayah Sa’o
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat merangkul seluruh anggota Sa’o

9. Memiliki sopan santun dan berperilaku baik
10. Bertanggung jawab dan solid terhadap seluruh anggota Sa'o

Seseorang yang memenuhi semua kriteria ini dapat ikut serta dalam pemilihan calon Ketua Soma. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Natanael Roja (salah satu mosalaki/tokoh adat di kampung nua olo) saat melakukan wawancara bersama penulis pada tanggal 26 Agustus 2023 :

“Keputusan yang diambil bisa bermacam-macam, salah satunya adalah penetapan kriteria-kriteria kandidat calon ketua soma, karena beban dan tanggung jawab sebagai ketua soma tidaklah gampang makanya kita harus temukan yang terbaik dari mosa laki yang ada. Tentu saja penentuan kriteria ini harus berdasarkan semua pertimbangan dan suara yang disampaikan oleh ana sa'o karena kedepannya ketua soma menjadi ujung tombak kita semua dalam sa'o”

Apa yang disampaikan juga didukung oleh ungkapan Ibu Paulina Paba saat melakukan wawancara bersama peneliti pada tanggal 24 Agustus 2023:

“Pada saat penentuan kriteria semua anggota sa'o harus dilibatkan karena semua keputusan dalam sa'o kedepannya berada ditangan ketua soma, jadi kita harus pikirkan baik-baik kriteria seperti apa yang kita inginkan di ketua soma baru. Semua mosalaki pasti bisa paham dan bisa omong adat depan orang lain, tapi tidak semua mosalaki bisa bersikap adil terhadap semua anggota sa'o tanpa pandang bulu atau mendalukan urusan anak saudari kandung, oleh sebab itu pada saat keputusan penetapan kriteria kita harus pikirkan dengan aspek yang lain juga, yang kiranya cukup adil bagi semua anggota sa'o”

Kedua pernyataan diatas jelas saling mendukung satu sama lain karena menjelaskan keterlibatan dan memberikan hak yang sama pada semua anggota sa'o dalam memberikan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dirasa dapat menguntungkan seluruh anggota sa'o. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa konsensus yang terjadi di Kampung Nua Olo melalui proses musyawarah telah membawa mereka pada proses penetapan kriteria-kriteria kandidat calon ketua soma, yang berpatok pada pemahaman nilai adat istiadat, loyal, adil, sopan santun, solid dan bertanggung jawab.

3. Keseimbangan dan Harmoni Dengan Alam

Keseimbangan dan harmoni merujuk pada kesesuaian dan keterpaduan antara berbagai elemen dalam suatu komunitas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam demokrasi lokal, khususnya dalam pemilihan ketua adat, keseimbangan dan harmoni adalah prinsip penting yang mendasari pengambilan keputusan. Proses pemilihan ketua adat melalui mekanisme demokrasi lokal menekankan inklusivitas, di mana semua anggota komunitas berpartisipasi aktif, menyuarakan pendapat, dan berkontribusi dalam pemilihan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam representasi kepentingan dan pandangan beragam di dalam komunitas, serta membangun kesepakatan dan konsensus yang mencerminkan kebutuhan kolektif. Harmoni berkaitan dengan kemampuan komunitas untuk mempertahankan persatuan dan kerukunan meskipun ada perbedaan pendapat dan kepentingan. Proses pemilihan yang didasarkan pada prinsip keseimbangan dan partisipasi mendukung terciptanya harmoni, karena setiap anggota komunitas merasa dihargai dan dilibatkan. Ini penting untuk memastikan bahwa

pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dan dukungan kuat dari seluruh komunitas, sehingga mampu memimpin dengan efektif dan menjaga keharmonisan.

Dalam pemilihan ketua adat di Kampung Nua Olo, keseimbangan dengan alam terlihat dalam ritual Mao Tua, di mana masyarakat mempercayakan alam dan leluhur untuk memilih pemimpin mereka. Masyarakat juga menetapkan kriteria tertentu bagi kandidat ketua soma, yang mencakup asal-usul dari Sa'o, usia minimal 30 tahun, kecerdasan, pemahaman adat istiadat, relasi keluarga, keadilan, pemahaman batas wilayah, kesehatan jasmani dan rohani, jiwa kepemimpinan, sopan santun, dan tanggung jawab. Proses musyawarah pemilihan Ketua Soma melibatkan Mosa Laki dan Ana Sa'o, dan biasanya dilakukan saat Reba. Musyawarah ini dipimpin oleh Mosa Laki yang diberi kepercayaan oleh anggota Sa'o, dan membahas pemilihan Ketua Soma berikutnya serta kehadiran anggota Sa'o yang mewakili setiap garis keturunan. Setelah kandidat dipilih, dilakukan upacara Mate Manu untuk memanggil arwah nenek moyang, dan dilanjutkan dengan ritual Mao Tua untuk menentukan Ketua Soma secara sah. Ritual ini menggunakan tempurung, moke arak, dan lidi lontar sebagai kompas penentu Ketua Soma. Setelah Ketua Soma terpilih, diumumkan kepada anggota adat dan dilanjutkan dengan upacara Ti'i Ka kepada leluhur. Proses ini mencerminkan keseimbangan dan harmoni dalam pemilihan ketua adat, menjaga warisan budaya, dan menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan dihormati di komunitas Kampung Nua Olo.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Natanael Roja melalui wawancara virtual pada tanggal 26 Agustus 2023:

“Sebelum Mao Tua, ada beberapa ritual yang harus dilakukan dan tidak boleh dilupakan, antara lain Mate Manu, Zanga Ura Manu, kemudian ritual Mao Tua. Setelah Mao Tua juga hal yang tidak boleh dilupakan adalah Ti'i Ka kepada nenek moyang yang diletakan dibawah Zegu Raga”

Apa yang disampaikan juga didukung dengan penyampaian dari Bapak Nikolaus Wula melalui wawancara bersama peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023:

“Selain tatacara ritual yang harus diperhatikan pada saat ritual Mao Tua adalah pesan yang tersirat saat zanga ura manu dan kemana arah lidi lontar berputar, jika berputar kekiri maka tidak sah, sedangkan jika berputar kearah kiri maka dianggap sah dan hal itu tidak dapat diganggu gugat, itu sudah menjadi aturan nenek moyang sejak zaman dahulu”

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber yang saling mendukung diatas telah menjelaskan bahwa setiap ritual yang berlangsung saling berkaitan dan memiliki peranan yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara sistematis dan harus memperhatikan segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian pada proses pemilihan melalui ritual Moa Tua juga yang merupakan ritual inti dari upacara pemilihan ini harus benar memperhatikan kemana arah lontar tersebut berputar karena sangat mempengaruhi hasil pemilihan yang akhirnya tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ritual mao tua masyarakat di kampung nua olo sangat menjaga relasi dan keseimbangan dengan alam dan masih sangat percaya dengan peran serta keberadaan leluhur, yang dipercaya bahwa pilihan alam dan leluhur merupakan yang terbaik dan tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun. Untuk memudahkan peneliti membantu memvisualisasikan ritual mao tua seperti permainan yang cukup terkenal dikalangan remaja yaitu permainan putar botol atau yang

sering dikenal dengan game truth or dare, namun terikat aturan putaran harus ke arah kanan agar dianggap sah.

4. Pemimpin Adat dan Pengetahuan Lokal

Pemimpin adat dan pengetahuan lokal memiliki peranan penting dalam menjaga tradisi dan tata kelola sosial dalam masyarakat adat. Di Kampung Nua Olo, proses pemilihan ketua soma sangat dipengaruhi oleh pengetahuan lokal yang turun-temurun, mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang berlaku. Pemimpin adat tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga penjaga dan pewaris pengetahuan lokal. Demokrasi lokal dalam pemilihan ketua soma di Kampung Nua Olo menunjukkan adaptasi demokrasi yang sesuai dengan nilai dan tradisi setempat. Proses pemilihan ini melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau metode pemilihan unik yang berbeda dari pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Hubungan antara pemimpin adat, pengetahuan lokal, dan demokrasi lokal mencerminkan sistem yang terintegrasi, di mana pemilihan ketua adat bukan hanya mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga pelestarian dan penghormatan terhadap warisan budaya. Masyarakat setempat menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam, dan dalam pemilihan ketua soma, aturan dan sistematika pemilihan telah diketahui seperti aturan tidak tertulis yang dipahami oleh masyarakat. Pada proses pemilihan, masyarakat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap langkah. Keputusan dari hasil pemilihan yang ditandai dengan meminum arak di depan seluruh anggota Sa'o sebagai tanda kandidat sah sebagai ketua soma tidak dapat diganggu gugat. Masyarakat percaya bahwa apa yang dipilih oleh alam dan leluhur adalah yang terbaik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Nikolaus Wula bersama peneliti pada tanggal 27 Agustus 2023 Bapak Hironimus Roja juga menambahkan:

“Pada saat penentuan kandidat anggota sa'o harus bisa memilih orang yang benar-benar memahami nilai adat, bisa jadi jembatan yang baik, dan harus bisa mengarahkan sesama anggota sa'o. kenapa harus bisa jadi jembatan yang baik karena soma harus bisa jadi jembatan antara anggota sa'o dengan alam dan leluhur, kemudian selain jadi pemimpin dalam rumah adat soma juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rumah adat lain, agar hubungan antar rumah adat dalam suku tetap terjaga”

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa karena keterikatan dengan alam dan aturan-aturan tidak tertulis yang telah diturunkan secara turun-menurun kepada masyarakat mengenai proses pemilihan ketua soma sehingga masyarakat setempat tidak pernah merasa adanya kecurangan dalam proses tersebut dan menggugat hasil pemilihan. Hal ini tentu dikarenakan pengaruh pengetahuan lokal turun-temurun yang telah mempengaruhi kepercayaan mereka tentang orang yang dipilih oleh alam dan leluhur adalah orang yang tepat dan orang yang terbaik dari antara kandidat yang akan membawa mereka pada kemakmuran dan kesejahteraan.

5. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Komunal

Keadilan sosial dan kesejahteraan komunal adalah prinsip-prinsip penting dalam struktur dan fungsi masyarakat adat, seperti yang terlihat dalam demokrasi lokal dan pemilihan ketua soma di Kampung Nua Olo. Pemimpin adat dipilih berdasarkan kemampuan dan komitmen mereka terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan komunal. Proses pemilihan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal yang diadaptasi ke dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tersebut. Pemilihan ketua adat di Kampung Nua Olo bukan sekadar proses politik,

tetapi juga manifestasi dari prinsip-prinsip adat yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota komunitas. Pemilihan ini melibatkan musyawarah dan mufakat, menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi lokal dalam konteks ini memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan komunal.

Keadilan sosial berkaitan dengan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang, serta pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dan komunitas. Kesejahteraan komunal menitikberatkan pada kepentingan bersama dan keharmonisan dalam komunitas. Pemimpin adat memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan mendukung prinsip-prinsip ini. Melalui pemilihan ketua adat yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan komunal, masyarakat adat di Kampung Nua Olo menunjukkan bagaimana demokrasi lokal dapat dijalankan dengan menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya, serta menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Setelah pemilihan dan pengukuhan ketua soma, yang ditandai dengan meminum moke arak di hadapan anggota Sa'o, pemimpin baru membahas kebijakan penting yang harus dijalankan dalam waktu dekat, seperti belis, renovasi rumah adat, dan pembagian tanah. Tujuannya adalah agar semua anggota Sa'o mempersiapkan biaya dan tenaga yang diperlukan.

Faktor Pendukung

Ritual Mao Tua diwariskan secara turun-temurun dengan metode dan tahapan yang mengikat masyarakat adat. Anggota adat sudah memahami semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga peluang terjadinya ketidaksepakatan sangat kecil. Misalnya, dalam pemilihan Ketua Soma yang melibatkan tiga kandidat, dua kandidat yang tidak terpilih tidak akan mengajukan protes karena mereka memahami bahwa setiap ritual melibatkan leluhur yang hadir secara metafisik. Hal ini berbeda dengan proses demokrasi umum, seperti pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2013, di mana terjadi gugatan hasil pemilihan umum karena dugaan kecurangan. Dalam konteks adat, peluang konflik sangat kecil. Jika Ketua Soma dipilih secara aklamasi, prosesnya menjadi singkat dan tidak rumit, dengan persyaratan yang mudah dipenuhi karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Faktor-faktor ini mendukung kelancaran proses Mao Tua.

Faktor Penghambat

Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah karena reba hanya dilakukan setahun sekali maka proses penentuan Ketua Soma akan menyesuaikan dengan waktu reba diadakan yang mana biasanya diadakan pada bulan Desember. Pergantian Ketua Soma kadang disebabkan oleh sakit dan meninggal. Dalam kasus ini, ketika terdapat rencana pergantian dan disaat akan diadakan ritual, calon tunggal mengalami kematian atau kecelakaan maka proses pemilihan akan ditunda ke ritual reba ditahun berikutnya. Tentu ini jika dikaitkan dengan kasus apabila calonnya merupakan calon tunggal. Penundaan ini hanya akan mengakibatkan kekosongan kepemimpinan sehingga akan sangat berpengaruh terhadap setiap proses adat kedepannya yang akan melibatkan Ketua Soma. Kendala lainnya yang dapat muncul adalah ketika seorang kandidat Ketua Soma tidak berada di tempat dengan alasan sedang berada diluar kota atau memiliki kendala lain yang membuatnya tidak bisa hadir di saat prosesi berlangsung maka upacara akan ditunda ke reba di tahun berikutnya.

Berdasarkan penelitian di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, penulis menyimpulkan bahwa demokrasi di Kampung Nua Olo merupakan bentuk demokrasi lokal. Proses pemilihan ketua soma di sini berbeda dari demokrasi pada

umumnya karena kandidat yang telah memenuhi kriteria tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan melalui ritual yang melibatkan alam dan leluhur. Hal ini membuat proses pemilihan terarah, bebas dari kecurangan, dan hasilnya mutlak tidak bisa digugat. Partisipasi komunal sangat penting dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, di mana seluruh anggota Sa'o terlibat dalam menentukan waktu pemilihan ketua soma dan menetapkan kriteria kandidat. Pemilihan ketua soma memperhatikan keseimbangan dan harmoni dengan alam, ditandai dengan ritual Mao Tua, yang tidak melibatkan anggota Sa'o selama proses berlangsung. Ketua soma terpilih meminum arak di depan seluruh anggota Sa'o sebagai tanda sahnya jabatan, yang tidak bisa digugat karena diyakini dipilih oleh alam dan leluhur. Ketua soma kemudian langsung membahas kinerja, kebijakan, dan persiapan dana untuk menjaga keharmonisan dan keadilan komunal. Masa jabatan ketua soma tidak terikat aturan seperti kepala daerah, bisa seumur hidup atau sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan ketua soma. Jika ketua soma meninggal atau tidak mampu lagi, pemilihan ketua soma baru dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan. Perbedaan utama pemilihan ketua soma di Kampung Nua Olo dengan daerah Ngada lainnya adalah pada metode pemilihan. Di Kampung Nua Olo, pemilihan dilakukan melalui serangkaian ritual yang mencerminkan demokrasi lokal, sementara di daerah Ngada lainnya, pemilihan berdasarkan usia tertua. Kepercayaan masyarakat setempat bahwa pemimpin yang dipilih oleh alam dan leluhur akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan menjadi dasar penting dalam proses pemilihan di Kampung Nua Olo.

Kesimpulan

Demokrasi di Kampung Nua Olo, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada merupakan bentuk demokrasi lokal yang unik dan berbeda dari demokrasi pada umumnya. Proses pemilihan ketua adat (ketua soma) tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui ritual Mao Tua yang melibatkan alam dan leluhur. Hal ini menunjukkan adaptasi demokrasi yang sesuai dengan nilai dan tradisi setempat, di mana pemimpin dipilih melalui mekanisme yang dianggap paling tepat oleh masyarakat adat. Melalui ritual Mao Tua, proses pemilihan menjadi terarah, bebas dari kecurangan, dan hasilnya mutlak tidak bisa digugat. Semua anggota Sa'o memahami dan menghormati hasil pemilihan karena diyakini bahwa pemimpin dipilih oleh alam dan leluhur. Ini berbeda dengan proses demokrasi umum yang sering kali rentan terhadap konflik dan gugatan, seperti yang terjadi dalam pemilihan umum di wilayah lain. Partisipasi aktif seluruh anggota Sa'o dalam proses musyawarah menunjukkan pentingnya partisipasi komunal dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ini menetapkan waktu pemilihan ketua soma dan kriteria kandidat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan komunal. Keterlibatan semua anggota dalam proses ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Pemilihan ketua soma sangat memperhatikan keseimbangan dan harmoni dengan alam dan leluhur. Ritual Mao Tua sebagai bagian dari proses pemilihan menunjukkan integrasi nilai-nilai adat dalam praktik demokrasi lokal. Ini mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa keseimbangan dengan alam dan leluhur akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi komunitas.

Ketua soma yang terpilih melalui ritual Mao Tua memiliki legitimasi kuat dan didukung penuh oleh masyarakat. Kepemimpinan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan komunal. Proses ini juga menjamin bahwa pemimpin yang dipilih memiliki kapasitas untuk

menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai adat. Perbedaan utama dengan proses demokrasi umum adalah metode pemilihan yang menggunakan ritual adat, dibandingkan dengan pemilihan langsung atau berdasarkan usia tertua di daerah lain. Kepercayaan masyarakat setempat bahwa pemimpin yang dipilih oleh alam dan leluhur akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan merupakan dasar penting dalam proses pemilihan di Kampung Nua Olo. Secara keseluruhan, skripsi ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Kampung Nua Olo adalah sebuah sistem yang terintegrasi dengan nilai-nilai adat dan budaya, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, serta memperkuat warisan budaya dan tradisi setempat. Proses ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip demokrasi dapat bersatu dalam tata kelola masyarakat adat, menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ariyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *Anuva*, 2(3), 317–324.
- Asrinaldi, A., & Azwar, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 57. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p57-69.2018>
- Bolo, A. D. (2019). Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi. *Melintas*, 34(2), 145–167. <https://doi.org/10.26593/mel.v34i2.3389.145-167>
- Iva, A. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32–55.
- Khalik, A. T. (2018). Peppung Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal Pada Masyarakat Megou Pa' Tulang Bawang. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 263. <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1097>
- Konradus, D. (2021). Masyarakat Adat Dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 420–433. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.420-433>
- Mahpudin, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>
- Manuaba, I. B. W. A., & Santosa, A. A. G. D. H. (2020). MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KONSEP PENGUASAAN NEGARA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 08(12).
- Marzuki, A. A. A. (2020). Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 260. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.225>
- Mawar, S. (2019). Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli). *Jurnal Justisia*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5967>
- Sadeli, E. H., Nurhabibah, I., Kartikawati, R., & Muslim, A. (2021). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KARAKTER MASYARAKAT ADAT (Studi Kasus Masyarakat adat Desa Pekuncen). *Khazanah Pendidikan*, 15(2), 145. <https://doi.org/10.30595/jkp.v15i2.10819>
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 168–184. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2693%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/2693/1770>

Zulfirman, Z. (2006). Ontologi Demokrasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 13(1), 139–155. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art10>